

**PENERAPAN KHIYAR DALAM SISTEM JUAL BELI BUAH
DI QISYA BUAH ANDONOHU**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar Sarjana
Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Syariah

Oleh :

JULIA PUTRI
NIM. 18050101019

**EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KENDARI
2022**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI
EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Sultan Qaimuddin No. 17 Kelurahan Baruga, Kendari Sulawesi Tenggara
Telp/Fax. (0401) 3193710/ 3193710
email : iaikendari@yahoo.co.id website : http://iaikendari.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan Judul "**Penerapan khiyar dalam sistem jual beli buah di qisya buah andonohu**" yang ditulis oleh **JULIA PUTRI NIM. 18050101019** Mahasiswa Program Studi **Ekonomi Syariah** Fakultas **Ekonomi dan Bisnis Islam** IAIN Kendari, telah diuji dan dipresentasikan dalam **Skripsi** yang diselenggarakan pada hari **Kamis tanggal 10 November 2022** dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar (SE).

Dewan Penguji Skripsi

Ketua	:	Dr. H. Rusdin Muhalling M.El	(.....)
Sekretaris	:	Mahfudz Lc., M.E	(.....)
Anggota1	:	Kiki Novita Sari ME	(.....)
Anggota2	:	Dr. Hj. Ummi Kalsum M.Ag	(.....)

Kendari, 11 September 2023
Dekan

Dr. Muhammad Hadi M.HI
NIP. 197508152009011011

Visi Program Studi Ekonomi Syariah (ESY) :

"Menjadi Program Studi Terdepan dalam Pengembangan Ilmu Ekonomi dan Bisnis Syariah Yang Transdisipliner"

PERYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa segala informasi dalam skripsi ini yang berjudul “Penerapan Khiyar Dalam Sistem Jual Beli Buah Di Qisya Buah Andonohu” di bawah bimbingan Bapak Dr. H. Rusdin Muhalling M.Ei, dan Bapak Mahfudz Lc., ME telah diperoleh dan disajikan sesuai peraturan akademik dan kode etik IAIN Kendari. Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terdapat karya yang telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi. Semua sumber rujukan yang digunakan dalam skripsi ini telah disebutkan di dalam daftar pustaka. Dengan penuh kesadaran saya menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya saya sendiri. Jika kemudian suatu hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat dan atau dibuatkan oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Kendari, 10 November 2022

Penulis Skripsi



Julia Putri

18050101019



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Institut Agama Islam Negeri Kendari, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Julia Putri
Nim : 18050101019
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Kendari Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusif Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**“Penerapan Khiyar Dalam Sistem Jual Beli Buah Di Qisyah Buah
Andonohu”.**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Kendari berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Kendari,

Pada tanggal: 10 November 2022

Yang menyatakan



Julia Putri

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada seluruh manusia yang ada di muka bumi. Sholawat serta salam kami haturkan kepada baginda Rasulullah SAW, sebagai tokoh revolusioner yang telah merubah tatanan kehidupan dari kejahiliahan menjadi hikmah dan tentram.

Rasa syukur tiada terkira bagi peneliti yang telah menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini yang berjudul “Analisis Penerapan Khyiar dalam Sistem Jual Beli Online Buah di Qisya Buah Andonohu Andonohu” ini sebagai salah satu syarat dalam mengikuti ujian skripsi. Program Studi Ekonomi Syariah (ESY) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bantuan, bimbingan dan kemudahan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, izinkan penulis menyampaikan ucapan terimakasih khususnya kepada keluarga, terutama kedua orang tua saya yaitu Bapak Hayuddin Hamid S.Pd.I (Alm) dan Ibu Nur Ida S, saudara, serta kerabat yang telah memberikan dukungan baik moral maupun materi yang telah banyak dikorbankan serta do'a yang paling tulus sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Dengan segala ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya terutama kepada :

1. Rektor IAIN Kendari Prof. Dr. Faizah Binti Awad M.Pd yang telah memberikan dukungan, sarana dan fasilitas serta kebijakan yang mendukung penyelesaian penelitian penulis.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Dr. H. Rusdin Muhalling M.EI yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
3. Abdul Wahid Mungkiti SE., M.EI selaku ketua program studi Ekonomi Syariah, yang telah memberikan dukungan, motivasi serta kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
4. Dr. H. Rusdin Muhalling, M.EI selaku dosen pembimbing I, yang bersedia memberikan bimbingan, dukungan dan juga mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
5. Mahfudz Lc, M.E selaku pembimbing II yang selalu memberikan saran dan perbaikan dalam penulisan penelitian ini.
6. Kiki Novita Sari ME selaku dosen penguji I yang telah memberikan petunjuk, arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
7. Dr. Hj. Ummi Kalsum M.Ag selaku dosen penguji II yang telah memberikan petunjuk dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
8. Dra. Beti Mulu M. Pd.I selaku dosen PA (Penasihat Akademik) yang selalu memberikan bimbingan terbaik selama menempuh pendidikan dari awal perkuliahan hingga selesai.

9. Kepada seluruh dosen-dosen Prodi Ekonomi Syariah yang membekali berbagai ilmu pengetahuan, pengalaman, motivasi serta inspirasi kepada penulis dari awal perkuliahan sampai pada saat ini.
10. Kepada seluruh pengelola perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, yang telah membantu penulis dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan.
11. Serta khususnya kepada rekan-rekan sekelas saya Ekonomi Syariah Kelas A, terkhususnya kepada Divya Sultin, Husnul Hatimah, Dwi Resti Awalia, Dwi Resti Akhiria, Dimas Prayoga, Reza al-pian, Alda Fitria Pagala, Erwinsyah dan teman-teman lainnya yang tidak sempat saya sebutkan satu-persatu, terimakasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan motivasi yang diberikan, selalu membantu dan menemani baik dalam keadaan senang maupun susah. Semoga kebersamaan kita akan membawa kenangan yang indah.

Penulis berharap semoga bantuan dan berbagai upaya yang telah disumbangkan kepada penulis mendapat pahalah yang setimpal di sisi Allah SWT dan tetap mendapat lindungan-Nya dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Akhirnya penulis memohon ampunan kepada Allah SWT atas segala khilaf baik yang disengaja maupun tidak disengaja

Kendari, 10 November 2022

JULIA PUTRI
NIM: 18050101019

ABSTRAK

Julia Putri (18050101019). Analisis Penerapan Khiyar Dalam Sistem Jual Beli Online Buah Di Qisyah Buah Andonohu. Dibimbing oleh Dr. H. Rusdin Muhalling M.Ei selaku pembimbing I dan Mahfudz Lc., M.E Selaku pembimbing II

Qisyah Buah Andonohu merupakan salah satu usaha penjualan buah yang proses penjualannya menggunakan sistem jual beli yang bersifat offline dan online. Jual beli itu sendiri merupakan aktivitas tukar menukar barang dengan uang, dengan jalan saling melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain. Sedangkan jual beli online merupakan sebuah akad jual beli yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik sebagai medianya. Saat kegiatan jual beli berlangsung demi mewujudkan transaksi yang baik dan jujur, sebaiknya dalam transaksi itu penjual dan pembeli menerapkan khiyar dalam jual belinya. Yang dimana khiyar merupakan hak pilih bagi pelaku untuk meneruskan atau mengurungkan transaksi. Dalam kegiatan transaksi pastilah akan tetap mengalami kendala, begitupun yang terjadi dalam sistem jual beli di Qisyah Buah Andonohu. Keadaan dimana pembeli yang mendapati buah yang mereka beli ternyata mengalami kerusakan atau cacat, hal demikian tidak akan bisa dihindari mengingat sebaik atau sebagus apapun pedagang dalam melakukan penjualan pasti akan ada kalanya hal tersebut tidak sesuai dengan keinginan yang diinginkan. Maka dengan masalah yang ada menjadikan betapa pentingnya khiyar untuk diterapkan. Berdasarkan uraian latar belakang maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah 1) apa jenis khiyar yang diterapkan di Qisyah buah Andonohu, dan 2) bagaimana cara penerapan khiyar di Qisyah buah Andonohu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, data-data yang dikumpulkan berdasarkan dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan peneliti. Hasil dari penelitian ini ialah sistem jual beli yang dilakukan di Qisyah Buah Andonohu baik itu jual beli secara offline ataupun secara online, telah menerapkan tiga jenis khiyar dalam sistem jual belinya. Khiyar yang telah diterapkan pada

sistem jual beli di Qisya Buah Andonohu adalah Khiyar Majlis, Khiyar 'Aib, dan Khiyar Syarat.

Kata kunci : Jual Beli, Jual Beli Online, Khiyar



ABSTRACT

Julia Putri (18050101019). Analisis Penerapan Khiyar Dalam Sistem Jual Beli Online Buah Di Qisya Buah Andonohu. Dibimbing oleh Dr. H. Rusdin Muhalling M.Ei selaku pembimbing I dan Mahfudz Lc., M.E Selaku pembimbing II

Qisya Fruit Andonohu is a fruit selling business whose sales process uses an offline and online buying and selling system. Buying and selling itself is an activity of exchanging goods for money, by releasing property rights from one another to another. While buying and selling online is a sale and purchase contract that is carried out using electronic means as the medium. When buying and selling activities take place in order to realize good and honest transactions, it is better for the seller and buyer to apply khiyar in their sale and purchase, where khiyar is the right of choice for the perpetrator to continue or cancel the transaction. In transaction activities, there will certainly still be obstacles, as well as what happened in the buying and selling system at Qisya Buah Andonohu. A situation where buyers find the fruit they bought is damaged or defective. this cannot be avoided considering that no matter how good or how good a trader is in making sales, there will definitely be times when it is not in accordance with the desired wishes. So with the existing problems, how important it is to apply khiyar. Based on the escription of the background, the problems that can be formulated are 1) what types of khiyar are applied in Andonohu Qisya, and 2) how to implement khiyar in Andonohu Qisya. This study uses descriptive qualitative research methods, the data collected is based on the results of observations, interviews, and documentation conducted by researchers. The results of this study, the buying and selling system carried out at Qisya Buah Andonohu, whether buying and selling offline or online, has implemented three types of khiyar in the buying and selling system. The khiyar that has been applied to the buying and selling system Qisya Buah Andonohu is Khiyar Majlis, Khiyar ‘Aib, and Khiyar Syarat

Keywords : Buy and Sell, Buy and Sell Online, Khiyar

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINAL	iii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Fokus Penelitian	5
1.3. Rumusan Masalah	5
1.4. Tujuan Penelitian.....	5
1.5. Manfaat Penelitian.....	6
1.6. Definisi Operasional.....	6
1.7. Sistematika Pembahasan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	9
2.2. Landasan Teori	14
2.2.1. Jual Beli.....	14
2.2.2. Khiyar.....	34
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	52
3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	52
3.1.1. Jenis Penelitian.....	52
3.1.2. Pendekatan Penelitian	52
3.2. Waktu dan Tempat Penelitian	53

3.2.1. Waktu Penelitian	53
3.2.2. Tempat Penelitian	53
3.3. Data dan Sumber Data.....	54
3.3.1. Data Primer	54
3.3.2. Data Sekunder	54
3.4. Teknik Pengumpulan Data	55
3.4.1. Observasi.....	55
3.4.2. Wawancara/Interview	55
3.4.3. Dokumentasi	56
3.5. Teknik Analisis Data.....	56
3.5.1. Reduksi Data	57
3.5.2. Penyajian Data	57
3.5.3. Pemeriksaan Kesimpulan atau Verifikasi	57
3.6. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	58
3.6.1. Triangulasi Sumber	58
3.6.2. Triangulasi Teknik	58
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	60
4.1. Hasil Penelitian.....	60
4.1.1. Profil Umum Qisya Buah Andonohu.....	61
4.1.2. Khiyar Yang Diterapkan	62
4.1.3. Cara Penerapan khiyar	73
4.2. Pembahasan	75
4.2.1. Khiyar Majelis	75
4.2.2. Khiyar ‘Aib	76
4.2.3. Khiyar Syarat	77
BAB V PENUTUP	79
5.1. Kesimpulan.....	79
5.2. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN	85

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Jual beli termaksud salah satu aktivitas dalam fiqih muamalah yang paling sering dilakukan oleh manusia sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan mereka sehari-hari. Mulai dari jual beli, seperti jual beli bahan makanan sampai jual beli produk elektronik, alat-alat rumah tangga, dan lain sebagainya.

Jual beli itu sendiri, dimana proses tukar menukar harta atau suatu (manfaat/jasa) yang halal ditukar dengan hal yang serupa dengannya untuk masa yang tak terbatas, dengan cara-cara yang dibenarkan. Oleh karena itu, jual beli bukanlah hanya sebatas proses tukar menukar, tetapi juga meliputi harta/barang jual yang halal, juga praktik usaha halal yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata tapi juga mengedepankan nilai-nilai dan tata cara jual beli dalam Islam.

Jual beli dalam Islam termasuk salah satu bentuk muamalah, yang mana mekanismenya diatur sesuai dengan landasan hukum Islam yakni Al-Qur'an dan Hadis. Praktik jual beli yang telah disebutkan di dalam ekonomi Islam adalah praktik jual beli harus sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam hukum Islam yakni orang yang melakukan akad harus telah *aqil baligh* (sudah baligh) (Herdiana, 2015).

Keadaan dimana teknologi informasi berkembang sangat pesat, dimana internet kini dapat dengan mudah diakses kapanpun dan dimanapun oleh semua orang. Maka hal ini berdampak pada kemudahan dalam praktik jual beli. Jual beli yang dulunya hanya sebatas dengan tatap muka antara penjual dan pembeli di pasar, kini hanya dengan menggunakan internet di telepon (handphone) atau laptop seseorang bisa melakukan jual beli, yang kemudian jual beli ini akrab disebut sebagai jual beli online.

Jual beli online sama halnya dengan jual beli pada umumnya, namun yang membedakan ialah terdapat pertukaran produk, jasa dan informasinya yang melalui internet. Meskipun pada dasarnya jual beli online tidak jauh berbeda dengan jual beli pada umumnya namun kembali lagi kepada kaidah muamalah bahwa semua transaksi dibolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Maka dengan demikian transaksi online sebagai bentuk bisnis baru perlu dikaji praktiknya (Hasanah D. , 2019).

Perkembangan teknologi internet ini semakin banyak dimintai masyarakat dalam menjalankan bisnis online, karenanya masyarakat tidak perlu bertemu secara langsung untuk berbelanja atau membeli sesuatu barang yang dibutuhkan meskipun demikian tidak jarang juga masyarakat mengalami kerugian dalam berbelanja dan melakukan transaksi secara online, sehingga untuk keamanan, kenyamanan dan mendapatkan informasi yang benar dalam berbelanja online maka pemerintah telah mengeluarkan UU No. 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik. UU Perlindungan Konsumen No. 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia menjelaskan bahwa hak konsumen diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa, hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Kemudian UU No. 11 Tahun 2008 ITE pada pasal 9 berbunyi “Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan”. Dengan adanya UU Perlindungan Konsumen dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik ini maka ada jaminan dari pemerintah dalam hal perlindungan konsumen dalam melakukan jual beli secara elektronik (Kurniawan, 2019).

Praktik jual beli online tentunya memiliki sisi positif maupun sisi negatif karena mekanisme jual beli online yang sedikit berbeda dengan jual beli secara langsung. Keterbatasan media dalam praktik jual beli online inilah yang tidak sedikit menimbulkan kerugian diantara penjual maupun pembeli. Oleh karena itu Islam dalam jual beli mensyariatkan adanya hak khiyar. yaitu hak menentukan pilihan antara melanjutkan akad atau membatalkannya. Maka dengan itu khiyar

sebagai hak bagi penjual maupun pembeli haruslah diterapkan dalam setiap transaksi terlebih dalam jual beli online sebagai sebuah bukti kesempurnaan syariat Islam dalam mengatur sebuah jual beli (Hasanah D. , 2019).

Salah satu bisnis online yang kemudian didirikan di kota Kendari ialah Qisyah Buah Andonohu. Qisyah Buah Andonohu ini sendiri telah berdiri sejak 01 Juni tahun 2020. Adapun sistem jual beli yang diterapkan pada Qisyah Buah Andonohu ini adalah jual beli baik secara online maupun offline. Dalam mekanisme penjualan dan pemasaran Qisyah Buah Andonohu sendiri memanfaatkan media elektronik berupa WhatsApp dan Instagram. Yang menjadi keunikan dari Qisyah Buah Andonohu, salah satunya terdapat pada sistem pembayarannya, di mana pembeli yang melakukan pembelian buah secara online akan melakukan pembayaran ketika buah yang dibeli telah sampai kepada pembeli, dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama penjual sebelum transaksi tersebut dilakukan. Beberapa pembeli juga dapat melakukan pembayaran tertunda berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati antar kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli.

Berdasarkan hasil observasi awal, penulis menemukan masalah yang terjadi pada sistem penjualan buah di Qisyah Buah Andonohu, dimana meskipun Owner dari Qisyah Buah Andonohu telah melakukan pemilihan buah (memisahkan yang cacat) sebelum melakukan perestokan buah akan tetapi pada saat melakukan penjualan tetap saja akan ada pembeli yang mendapati buah yang mereka beli ternyata mengalami kerusakan atau busuk pada saat akan dikonsumsi.

Maka dari permasalahan yang ada, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Khiyar dalam Sistem Jual Beli Buah di Qisyah Buah Andonohu”. Tujuan dari penelitian ini ialah agar sistem jual beli yang dilakukan di Qisyah Buah Andonohu bisa terus sesuai dengan syariat Islam, mengedepankan pilihan atas dasar merelakan dan suka sama suka, sehingga dapat mencegah terjadinya kerugian diantara kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli.

1.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah “Penerapan Khiyar dalam Sistem Jual Beli Buah di Qisyah Buah Andonohu”.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah :

1. Apa jenis khiyar yang diterapkan di Qisyah Buah Andonohu?
2. Bagaimana cara penerapan khiyar di Qisyah Buah Andonohu?

1.4. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui jenis khiyar apa yang diterapkan dalam sistem jual beli di Qisyah Buah Andonohu
2. Untuk mengetahui bagaimana cara penerapan khiyar dalam sistem jual beli di Qisyah Buah Andonohu

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan atau wawasan tentang bagaimana cara menerapkan khiyar yaitu sebagai hak pilih yang dilakukan dari pihak pembeli maupun penjual untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.
2. Kegunaan praktis, dengan adanya penelitian ini memberikan masukan berupa saran-saran yang membangun kepada pihak penjual berupa pengetahuan tentang penerapan khiyar dalam sistem jual beli, agar penjual bisa menerapkan sistem khiyar tersebut. Dan kemudian hasil penelitian ini dapat diterapkan juga oleh pembeli sebagai landasan dalam melaksanakan transaksi yang baik dan tidak merugikan antar kedua belah pihak (penjual dan pembeli).

1.6. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah yang digunakan, maka penulis perlu menjelaskan beberapa pengertian yang berkaitan dengan judul penelitian ini yakni sebagai berikut :

1. Jual beli

Jual beli adalah suatu kegiatan tukar menukar barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada

yang lain atas dasar saling merelakan. Jual beli dapat diadakan secara lisan, dapat juga secara tertulis.

Menurut peneliti jual beli adalah kegiatan transaksi atau tukar menukar barang dengan uang yang dapat dilakukan baik itu secara offline maupun online.

2. Khiyar

Khiyar adalah pilihan untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya, karena terdapat cacat terhadap barang yang dijual, atau ada perjanjian pada waktu akad, atau karena sebab lain.

Menurut peneliti khiyar adalah hak pilih yang diberikan kepada penjual dan pembeli, dengan tujuan untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi (offline/online) yang dilakukan.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah jalannya penganalisisan dan membantu penulis dalam merumuskan kesimpulan maka perlu adanya sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I merupakan Bab pendahuluan yang menguraikan permasalahan-permasalahan secara ringkas meliputi : latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan.


Bab II akan dijelaskan tentang penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian, dan landasan teori yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

Bab III akan diuraikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, waktu dan tempat penelitian, data dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik pemeriksaan keabsahan data.

Bab IV yaitu hasil penelitian dan pembahasan ini membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian, hasil penelitian serta hasil pembahasan.

Bab V merupakan Bab terakhir yang berisikan kesimpulan, saran-saran penulis dan limitasi penelitian.

Bagian akhir dalam lampiran penulisan penelitian ini ialah bagian yang berisi tentang daftar pustaka, pedoman wawancara, pedoman observasi dan pedoman dokumentasi.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Beberapa penelitian yang relevan dalam penelitian ini antara lain :

1. Hasil penelitian (Asrul Hamid, 2021) yang berjudul “Penerapan Konsep Khiyar pada Jual Beli Batu Bata di Kec. Panyabungan Utara, Kab. Mandailing Natal” menunjukkan bahwa praktik penerapan khiyar pada jual beli batu bata di Kec. Panyabungan Utara Kab. Mandailing Natal dilihat secara menyeluruh terlihat secara tersirat telah dilaksanakan adanya konsep khiyar, akan tetapi penerapan khiyar tersebut tidak mengikuti konsep ajaran Islam sesuai dengan Al-Qur’an dan Hadis baik dalam konsep khiyar syarat, khiyar majlis ataupun khiyar ‘aib. Hal tersebut terjadi karena kurangnya pemahaman keagamaan masyarakat terkait dalam transaksi yang sesuai dengan syariat Islam. Jual beli yang terjadi lebih cenderung kepada praktik dari kebiasaan yang telah dilaksanakan masyarakat dari dulu tanpa memperlihatkan aturan-aturan yang ditetapkan dalam ajaran Islam. Dilihat dalam pandangan hukum Islam, bahwa dalam jual beli selain harus memenuhi rukun dan syaratnya perlu diperhatikan juga terkait hak khiyar agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari. Jual beli pada dasarnya bertujuan untuk tolong-menolong sehingga sudah seharusnya kedua belah pihak mendapat kemaslahatan dari jual beli

tersebut, sehingga Allah SWT memberikan keberkahan dalam transaksi yang dilakukan. Oleh karena itu, seharusnya setiap transaksi yang dilakukan harus dikembalikan kepada syariat Islam dalam penerapannya.

Perbedaan penelitian terdahulu terletak pada objek penelitiannya yaitu tentang jual beli batu bata, sedangkan penulis menggunakan objek penelitian tentang jual beli buah-buahan.

Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang penerapan khiyar.

2. Hasil Penelitian (Puji Winarko, 2020) yang berjudul “Pengaruh Penerapan Khiyar dalam Jual Beli Online Terhadap Keputusan Pembelian (Studi Kasus pada Mahasiswa FSEI IAI Pangeran Diponegoro Nganjuk)” menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) IAI Pangeran Diponegoro Nganjuk terhadap jual beli online adalah 63%. Dalam table pedoman interpretasi, tingkat persentase 63% menunjukkan tingkat kepercayaan mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) IAI Pangeran Diponegoro Nganjuk terhadap jual beli online berada dalam tingkat tinggi. Tingkat pengetahuan mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) IAI Pangeran Diponegoro Nganjuk tentang khiyar persentase 81 % menunjukkan tingkat pengetahuan mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) IAI Pangeran Diponegoro Nganjuk tentang khiyar berada dalam tingkat sangat tinggi. Variabel independen dalam hal ini adalah penerapan khiyar dalam jual beli online secara

signifikan berpengaruh terhadap variabel dependen (keputusan pembelian) mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) IAI Pangeran Diponegoro Nganjuk sehingga hipotesis dalam penelitian ini diterima.

Perbedaan penelitian terdahulu terletak pada metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian kuantitatif, sedangkan penulis menggunakan metode penelitian kualitatif.

Persamaan penelitian ini terletak pada onjek penelitian sama-sama membahas tentang penerapan khiyar dalam jual beli online.

3. Hasil penelitian (Muhammad Majdy Amiruddin, 2016) yang berjudul “Khiyar (hak untuk memilih) dalam Transaksi Online: Studi Komparasi antara Lazada, Zalora dan Blibli” menunjukkan bahwa khiyar atau pilihan adalah hak yang diberikan kepada pembeli dan penjual apakah akan melanjutkan atau membatalkan transaksi mereka. Dalam transaksi online, konsumen tidak memiliki kontak langsung dengan pedagang dan tidak bisa dengan mudah memverifikasi kualitas barang, sehingga menciptakan situasi di mana para pelaku transaksi tidak pada kekuatan tawar yang sama. Oleh karena itu, penerapan khiyar akan membantu dalam melindungi hak-hak konsumen di dunia maya. Tujuan dari artikel ini adalah untuk menganalisis jenis khiyar dan aplikasinya terhadap bisnis online yang sedang menjamur di Indonesia serta membandingkannya terhadap lazada, zalora dan blibli. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa khiyar ‘aib diaplikasikan oleh

ketiga situs tersebut, sedangkan khiyar ru'yah hanya diaplikasikan oleh lazada.

Perbedaan penelitian terdahulu yang berfokus pada objek penelitian berupa aplikasi-aplikasi yang digunakan pada saat akan melakukan belanja online, sedangkan penulis berfokus pada satu pedagang saja.

Persamaan penelitian ini sama-sama menggunakan metode kualitatif.

4. Hasil penelitian (Jamila dan Firmansyah, 2018) yang berjudul "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penerapan Khiyar Dalam Transaksi *E-commerce*" menunjukkan bahwa khiyar dalam jual beli hukumnya boleh, baik dalam jual beli tradisional maupun *e-commerce* akan tetapi, dalam transaksi *e-commerce* hanya ada beberapa khiyar yang dapat diterapkan yaitu : khiyar syarat, khiyar 'aib, dan khiyar ru'yah. Khiyar syarat dalam transaksi *e-commerce* dapat dilihat dari tersedianya layanan pengembalian dan syarat barang yang dapat dikembalikan serta penentuan masa pengembalian, hal ini dapat menunjukkan bahwa penjual dan pembeli telah melakukan kesepakatan terhadap adanya syarat dalam jual beli dan syarat barang yang ingin dikembalikan serta masa khiyar, karena ketiga hal tersebut merupakan syarat ditetapkannya khiyar syarat dalam jual beli, sedangkan khiyar aib dapat dilihat dari alasan pengembalian barang karena cacat dan rusak, penyebab kerusakan barang, serta tidak adanya syarat bebas cacat dari penjual waktu akad, sedangkan khiyar ru'yah dapat dilihat dari ada atau

tidak adanya pengembalian setelah pembeli melihat barang yang tidak dilihat waktu akad. Menurut penulis khiyar yang telah diterapkan dalam transaksi *e-commerce* sesuai dengan yang disyariatkan.

Perbedaan penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian study pustaka dan pada penelitian terdahulu berfokus pada transaksi *e-commerce* di mana transaksi *e-commerce* ini merupakan jual beli yang alat utamanya menggunakan elektronik, sedangkan penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dan penulis meneliti dua jenis transaksi baik itu secara online maupun offline.

Persamaan penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang penerapan khiyar.

5. Hasil Penelitian (Orin Oktasari, 2021) yang berjudul “*Al-Khiyar* Dan Implementasinya Dalam Jual Beli Online” menunjukkan bahwa khiyar adalah hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan kontrak untuk meneruskan atau tidak meneruskan kontrak dengan mekanisme tertentu. Status khiyar adalah disyariatkan atau dibolehkan karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi. Jadi, hak khiyar itu ditetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik bagi pihak-pihak yang melakukan akad dalam suatu jual beli dan diperlukan dalam melakukan transaksi yaitu untuk menjaga kepentingan kemaslahatan dan kerelaan kedua pihak yang melakukan kontrak serta melindungi mereka dari bahaya yang

mungkin menimbulkan kerugian bagi mereka. Konsep khiyar ini dapat menjadi faktor untuk menguatkan posisi konsumen di mata produsen, sehingga produsen atau perusahaan manapun tidak dapat berbuat semena-mena terhadap pelanggannya. Implementasi khiyar pada transaksi bisnis atau jual beli online ditemukan sangat sedikit. Praktiknya khiyar tidak dilaksanakan dengan baik pada transaksi jual beli, bahwa penjual tidak mau melayani pembeli yang complaint terhadap mutu barang yang telah dibeli atau berbeda dengan yang diinginkan dan tidak mau menerima atau mengganti barang tersebut. Hak khiyar yang tidak terlaksana pada jual beli ini membuat pembeli lebih berhati-hati dalam bertransaksi agar tidak menyesal ketika telah terjadi akad jual beli.

Perbedaan penelitian terdahulu ialah pada penelitian terdahulu meneliti tentang implementasi khiyar dalam transaksi jual beli, sedangkan penulis meneliti tentang penerapan khiyar dalam jual belinya.

Persamaan penelitian ini sama-sama membahas tentang transaksi yang dilakukan secara online.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Jual Beli

A. Pengertian Jual Beli

Lafazh al-bai'u dalam bahasa Arab menunjukkan makna jual beli. Ibnu Manzur berkata : lafazh al-bai'u yang berarti jual beli kebalikan dari lafazh asyarra-u, yang berarti

beli. Dilihat dari segi bahasa, lafazh al-bai'u merupakan bentuk mashdar baa'a-yabii'u-bai'an-mabii'aa, yang mengandung tiga makna yaitu : tukar-menukar harta dengan harta, tukar-menukar sesuatu dengan sesuatu, menyerahkan pengganti dan mengambil sesuatu yang dijadikan alat pengganti tersebut.

Definisi al-bai' secara terminology (istilah) diungkapkan oleh para ulama sebagaimana berikut :

1. Hanafiyah : Saling tukar-menukar sesuatu yang disenangi dengan semisalnya atau kepemilikan harta dengan cara tukar-menukar dengan harta lainnya pada jalan yang telah ditentukan.
2. Malikiyah : Akad saling tukar-menukar terhadap selain manfaat atau akad saling tukar-menukar terhadap bukan manfaat, bukan termasuk senang-senang, adanya saling tawar-menawar, salah satu yang dipertukarkan itu bukan termasuk emas dan perak, bendanya tertentu dan bukan dalam bentuk zat benda.
3. Syafi'iyah : Akad saling tukar-menukar yang bertujuan memindahkan kepemilikan barang atau manfaatnya yang bersifat abadi atau akad yang mengandung saling tukar-menukar harta dengan harta lainnya dengan syarat-syarat yang bertujuan untuk memiliki benda atau manfaat yang bersifat abadi.

4. Hanabilah : Saling tukar-menukar harta dengan harta yang bertujuan memindahkan kepemilikan atau saling tukar-menukar harta walaupun dalam tanggungan atau manfaat yang diperbolehkan syara', bersifat abadi bukan termasuk riba dan pinjaman (Kurniawanto, 2019).

Pengertian lainnya, jual beli adalah suatu kegiatan tukar menukar barang dengan barang lain dengan tata cara tertentu. Termasuk dalam hal ini adalah jasa dan penggunaan alat tukar seperti uang. Jual beli itu sendiri yaitu tukar menukar barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Jual beli dapat diadakan secara lisan, dapat pula secara tertulis (Pasal 1458 KUHPdt).

Jual beli jika diadakan secara lisan, maka selalu didukung oleh alat bukti tertulis, misalnya faktur penjualan, dan kuitansi pembayaran. Jika dilakukan secara tertulis, perjanjian dapat dibuat dalam bentuk akta otentik di muka notaris, dapat pula dalam bentuk akta di bawah tangan yang dibuat oleh pihak-pihak sendiri. Demikian juga cara melakukan pembayaran dan penyerahan barang. Pembayaran harga dilakukan di tempat dan pada waktu yang ditetapkan dalam perjanjian (Pasal 1513 KUHPdt), secara tunai atau dengan surat berharga melalui bank. Sedangkan penyerahan barang dilakukan ditempat dimana

barang itu berada, kecuali jika diperjanjikan lain (Pasal 1477 KUHPdt).

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa jual beli ialah perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara ridha diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' atau disepakati (Fitria, 2017).

B. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli yang sesuai dengan syariat Islam harus memenuhi rukun dan syarat dari jual beli. Sementara rukun dan syarat jual beli adalah sesuatu yang harus dipenuhi agar jual beli itu dipandang sah. Karena jual beli merupakan suatu akad, maka harus dipenuhi rukun dan syaratnya. Mengenai rukun dan syarat jual beli, para ulama berbeda pendapat. Menurut Mazhab Hanafi rukun jual beli hanya ijab dan Kabul. Menurut ulama mazhab Hanafi yang menjadi rukun jual beli hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli (Syaifullah, 2014).

Rukun jual beli yang umum kita ketahui adalah :

- 1) Ada penjual dan pembeli yang keduanya harus berakal sehat, atas kemauan sendiri, dewasa/baligh dan tidak *mubadzir* alias tidak sedang boros.

- 2) Ada barang atau jasa yang diperjual belikan dan barang penukar seperti uang, dinar emas, dirham perak, barang atau jasa. Untuk barang yang tidak terlihat karena mungkin di tempat lain namanya salam.
- 3) Ada ijab qabul yaitu adalah ucapan transaksi antara yang menjual dan yang membeli (penjual dan pembeli) (Fitria, 2017).

Akad jual beli akan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Sedangkan, sempurnanya struktur akad jual beli itu ada tiga rukun, yaitu: *'Aqidain* (si penjual dan si pembeli), *ma'qud'alaih* (barang yang dibeli dan nilai tukar pengganti barang), *shighad* (ijab dan qabul).

Menurut mayoritas ulama, menetapkan rukun jual beli ada tiga, yaitu :

- 1) *'Aqidain* adalah kedua subyek atau pelaku transaksi yang terdiri atas penjual dan pembeli.
- 2) *Ma'qud'alaih* adalah komoditi dalam transaksi jual beli, yaitu terdiri atas barang dagangan dan alat pembayaran.
- 3) *Sighat* adalah bahasa interaktif dalam sebuah interaksi, yang terdiri atas penawaran (ijab) dan persetujuan (qabul) (Mahrus, 2014).

Sementara itu ada hal-hal yang dilarang dalam jual beli adalah :

- 1) Membeli barang di atas harga pasaran
- 2) Membeli barang yang sudah dibeli atau dipesan orang lain
- 3) Menjual atau membeli barang dengan cara mengecoh/menipuh (bohong)
- 4) Menimbun barang yang dijual agar harga naik karena dibutuhkan masyarakat
- 5) Menghambat orang lain mengetahui harga pasar agar membeli barangnya
- 6) Menyakiti penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi
- 7) Menyembunyikan cacat barang kepada pembeli
- 8) Menjual barang dengan cara kredit dengan imbalan bunga yang ditetapkan
- 9) Menjual atau membeli barang haram
- 10) Jual beli tujuan buruk seperti untuk merusak ketentraman umum, menyempitkan gerakan pasar, mencelakai para pesaing, dan lain-lain (Natipulu, 2015).

Ulama fiqih sepakat, bahwa orang yang melakukan transaksi jual beli harus memenuhi syarat-syarat :

- 1) Berakal. Dengan syarat tersebut maka anak kecil yang belum berakal tidak boleh melakukan transaksi jual beli,

dan jika telah terjadi transaksinya tidak sah. Jumhur ulama berpendapat, bahwa orang yang melakukan transaksi jual beli itu harus telah akil baliqh dan berakal. Apabila orang yang bertransaksi itu masih *mumayyiz*, maka transaksi jual beli itu tidak sah. Sekalipun mendapatkan izin dari walinya.

- 2) Orang yang melakukan transaksi itu, adalah orang yang berbeda. Maksud dari syarat tersebut adalah bahwa seorang tidak boleh menjadi pembeli dan penjual pada waktu yang bersamaan (Syaifullah, 2014).

Syarat *ma'qud'alaih* (harga atau nilai tukar pengganti barang dan barang yang dibeli) :

- 1) Barang yang dijual diketahui dengan jelas.
- 2) Barang yang dijual merupakan benda yang bernilai atau bermanfaat.
- 3) Barang yang dijual merupakan hak milik penjual.
- 4) Barang yang dijual dapat diserahkan.

Syarat *Shighad* (lafadz ijab dan qabul) :

- 1) Kecakapan, kedua belah pihak haruslah orang yang cakap dalam melakukan transaksi.
- 2) Adanya kesesuaian antara ijab dan qabul.
- 3) Dilakukan dalam satu tempat (Mahrus, 2014).

Fatwa MUI Tentang Akad Jual Beli

Ketentuan Umum :

- 1) Akad jual beli adalah akad antara penjual *al-Ba'i* dan *al-Musyitari* yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan obyek yang dipertukarkan (barang *mutsman* dan harga *tsaman*).
- 2) Penjual *al-Ba'i* adalah pihak yang melakukan penjualan barang dalam akad jual beli, baik berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
- 3) Pembeli *al-Musyitari* adalah pihak yang melakukan pembelian dalam akad jual beli, baik berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
- 4) *Wilayah ashliyyah* adalah kewenangan yang dimiliki oleh penjual karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai pemilik.
- 5) *Wilayah niyabiyyah* adalah kewenangan yang dimiliki oleh penjual karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai wakil dari pemilik atau wali atas pemilik.
- 6) *Mutsman* adalah barang atau hak yang dijual, *mutsman* merupakan imbalan atas *tsaman* yang dipertukarkan.
- 7) *Tsaman* adalah harga sebagai imbalan atas *mutsman* yang dipertukarkan (MUI, 2017).

C. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat di dalam Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah Saw. Terdapat beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah Saw. yang berbicara tentang jual beli, salah satunya :

1. Al-Qur'an

Terdapat sejumlah ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli :

Qs. Al-Baqarah : 275 yang berbunyi :

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Terjemahnya : "...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (Kemenag, 2019).

Kandungan Qs. Al-Baqarah : 275 adalah larangan Allah berkenaan dengan larangan riba. Allah Swt langsung memberikan solusinya yaitu jual beli sebagai upaya untuk menempatkan keuntungan materi.

Dasar hukum disyariatkannya jual beli sudah tertera jelas bahwa jual beli merupakan salah satu kegiatan muamalah yang dianjurkan oleh Allah Swt sebagai upaya pencegahan dilakukannya praktik riba. Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan bagi penjual maupun pembeli dibutuhkan rasa kerelaan antara kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi dan salah

satunya dapat diwujudkan dengan cara menerapkan prinsip khiyar dalam kegiatan jual beli (Baiti, 2018).

2. Hadis

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْأَخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ يَتَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami *Qutaibah* telah menceritakan kepada kami *Al Laits* dari *Nafi*’ dan *Ibnu ‘Umar radhiallahu’anhuma* dari Rasulullah Saw. bahwa beliau bersabda, “Jika dua orang melakukan jual beli maka masing-masingnya punya hak khiyar (pilihan) atas jual belinya selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya sepakat atau salah satu dari keduanya memilih lalu dilakukan transaksi maka berarti jual beli telah terjadi dengan sah, dan seandainya keduanya berpisah setelah transaksi sedangkan salah seorang dari keduanya tidak membatalkan transaksi maka jual beli sudah sah” (HR. Bukhari No. 1970 - Kitab Jual Beli).

D. Jual Beli Online

1. Pengertian Jual Beli Online

Berbicara tentang bisnis online, banyak sekali macam dan jenisnya. Namun demikian secara garis besar bisa di artikan sebagai jual beli barang dan jasa melalui media elektronik, khususnya melalui internet atau secara online yang terdapat di situs OLX.co.id (tokobagus.com) salah satunya. Penjualan produk secara online melalui internet seperti yang dilakukan

tokobagus.com, dalam bisnis ini, dukungan dan pelayanan terhadap konsumen menggunakan website, e-mail, nomer telfon, wechat sebagai alat bantu kontrak (Herdiana, 2015).

Jual beli via internet yaitu sebuah akad jual beli yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik baik berupa barang maupun berupa jasa. Jual beli via internet adalah transaksi yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu, membayar harganya terlebih dahulu sedangkan barangnya diserahkan kemudian.

Pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa jual beli via internet adalah jual beli yang dilakukan melalui media elektronik. Untuk melakukan transaksi jual beli penjual dan pembeli tidak harus bertemu secara langsung atau saling menatap muka secara langsung. Pembeli dapat menentukan ciri-ciri dan jenis barang yang diinginkan kemudian membayar sesuai dengan harga yang tertera. Kemudian penjual menyerahkan barang yang akan dijual belikan (Zurohman, 2019).

Berikut adalah karakteristik bisnis online, yaitu :

- 1) Terjadinya transaksi antara dua belah pihak.
- 2) Adanya penukaran barang, jasa, atau informasi.
- 3) Internet merupakan media utama dalam proses atau mekanisme akad tersebut.

Karakteristik di atas, bisa di lihat bahwa yang membedakan bisnis online dengan bisnis offline yaitu proses transaksi (akad) dan media utama dalam proses tersebut. Akad merupakan unsur penting dalam suatu bisnis. Secara umum, bisnis dalam Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghindarkan benda tersebut ketika transaksi, atau tanpa menghadirkan benda yang dipesan. Tetapi dengan ketentuan harus dinyatakan sifat benda secara konkret, baik diserahkan langsung atau diserahkan kemudian sampai batas waktu tertentu, seperti dalam transaksi *as-salam* dan transaksi *al-istishna* (Fitria, 2017).

Transaksi *as-salam* merupakan bentuk transaksi dengan sistem pembayaran secara tunai atau disegerakan tetapi penyerahan barang ditangguhkan. Sedang transaksi *al-istishna* merupakan bentuk transaksi dengan sistem pembayaran secara disegerakan atau secara ditangguhkan sesuai kesepakatan dan penyerahan barang yang ditangguhkan (Mujiatun, 2013).

Ada dua jenis komoditi yang dijadikan objek transaksi online, yaitu barang atau jasa bukan digital. Transaksi online untuk komoditi bukan digital, pada dasarnya tidak memiliki perbedaan dengan transaksi

as-salam dan barangnya harus sesuai dengan apa yang telah disifati ketika bertransaksi. Sedangkan komoditi digital seperti *ebook*, *software*, *script*, data, dll yang masih dalam bentuk file (bukan CD) diserahkan secara langsung kepada konsumen, baik melalui email ataupun download. Hal ini tidak sama dengan transaksi *as-salam* tapi seperti transaksi jual beli biasa.

Pemasaran jual beli di internet bergerak jauh lebih luas dan terbuka. Dalam perkembangannya, Bisnis Online tidak lagi hanya sebatas menjual dan membeli. Tapi juga merambah sistem periklanan, sistem perantara, dan sistem jaringan. Hal itu menyebabkan semakin banyaknya peluang yang terbuka untuk ikut menuai penghasilan melalui internet. Bahwa pada dasarnya Bisnis Online juga sama dengan Bisnis Offline, hanya saja area pemasarannya yang berbeda (Herdiana, 2015).

Bentuk muamalah dalam Islam salah satunya adalah jual beli yang mana dalam mekanismenya diatur sesuai dengan landasan hukum Islam yakni Al-Qur'an dan Hadis. Praktik jual beli yang telah disebutkan di atas dalam ekonomi Islam dimana Praktik jual beli harus sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam hukum Islam yakni orang yang melakukan akad harus telah aqil baligh (sudah baligh).

2. Hukum Jual Beli Online

Jual beli online (melalui media sosial) hukumnya boleh dan sah jika telah memenuhi syarat dan rukun akad salam atau istisna. Lebih ringkas syaratnya adalah:

- a. Pembayaran jelas dan tunai. Hanya saja dalam akad istisna ada sebagian ulama yang memberikan toleransi, boleh pembayarannya dicicil namun, menurut Syafi'iyah hendaklah pembayarannya dilakukan secara tunai.
- b. Barang ditangguhkan (tidak langsung diberikan ketika akad) dan harus jelas sifatnya.
- c. Akadnya berupa jual beli sifat. Artinya produk barang yang diperjual belikan tidak ada secara langsung ketika akad, melainkan berupa penyebutan sifat dan spesifikasi produk atau jasa. Sedangkan produknya akan diberikan setelah akad terlaksana.
- d. Waktu penyerahan harus jelas. Artinya ketika akad pesanan dilakukan, penjual dan pembeli harus memastikan penyerahan barang sebagai bentuk kepastian jual beli. Pada masa sekarang kejelasan waktu bersifat fleksibel sesuai kondisi.
- e. Barang harus tersedia di waktu yang ditentukan. Produk barang tidak harus ada ketika baru pertama

kali diiklankan di medsos, akan tetapi penjual harus memastikan bahwa di waktu yang telah ditentukan, barang harus ada dikirim ke pemesan.

- f. Jelas tempat penyerahannya. Ketika telah ada kesepakatan antara pembeli dan penjual, si pembeli mentransfer uang sejumlah harga yang telah ditentukan, lalu pembeli memberikan alamat yang jelas sehingga memberi kemudahan barang untuk diantar (Rohman, 2020).

Islam dituntut untuk lebih jelas dalam memberikan satu landasan hukum, maka dari itu Islam melampirkan sebuah dasar hukum yang terlampir dalam al-Qur'an, Al-hadis, ataupun Ijma'. Perlu diketahui sebelumnya mengenai transaksi ini secara khusus dalam Al-Qur'an tidak ada, yang selama ini dijadikan landasan hukum adalah transaksi jual beli secara global, karena jual beli salam termasuk salah satu jual beli dalam bentuk khusus, maka Hadis Nabi dan Ijma' ulama banyak menjelaskannya sehingga jual beli akad salam diperbolehkan.

Hadis tentang dasar hukum diperbolehkannya transaksi jual beli salam adalah, sebagaimana riwayat

Hakim bin Hizam :

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمُنْهَالِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي الثَّمَارِ السَّنَيْنِ وَالثَّلَاثَ فَقَالَ أَسْلَفُوا فِي الثَّمَارِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami *Abu Nu’aim*, telah menceritakan kepada kami *Sufyan* dari *Ibnu Abi Najih* dari ‘*Abdullah bin Kasir* dari *Abu Al Minhal* dari *Ibnu ‘Abbas radihallahu’anhuma* berkata, ketika Rasulullah Saw tiba di Madinah orang-orang mempraktikkan jual beli buah-buahan dengan sistem salaf, yaitu membayar dimuka dan diterima barangnya setelah kurun waktu dua atau tiga tahun. Maka beliau bersabda, “Lakukanlah jual beli salaf pada buah-buahan dengan takaran sampai waktu yang diketahui (pasti)” (HR. Bukhari No. 2094 - Kitab Jual Beli *as-Salam*).

Transaksi salam ini diperlukan adanya keterangan mengenai pihak-pihak yang terlibat, yaitu orang yang melakukan transaksi secara langsung, juga syarat-syarat ijab qabul. Adapun pihak-pihak yang terlibat langsung adalah *al-muslim* dimana posisinya sebagai pembeli atau pemesan, dan juga muslis ilahi, dimana posisinya sebagai orang yang di amanatkan untuk memesan barang yang di maksudkan. Sedangkan syarat dari penjual dan pemesan yaitu mereka belum termasuk sebagai golongan orang-orang yang dilarang bertindak sendiri, seperti anak kecil, orang gila, pemboros, banyak hutang, atau lain sebagainya.

Di Indonesia ketentuan syariat transaksi salam diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam.

Menetapkan : Fatwa Tentang Jual Beli Salam

Pertama : Ketentuan tentang Pembayaran

1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
2. Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati.
3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

Kedua : Ketentuan tentang Barang

1. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
2. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
3. Penyerahannya dilakukan kemudian.
4. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
5. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
6. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.

Ketiga : Ketentuan tentang Salam Paralel

Dibolehkan melakukan salam paralel dengan syarat :

- a. Akad kedua terpisah dengan akad pertama, dan
- b. Akad kedua dilakukan setelah akad pertama sah

Keempat : **Penyerahan Barang Sebelum atau pada Waktunya**

1. Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati.
2. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga.
3. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang rendah, dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga (diskon).
4. Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga.
5. Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan :
 - a. Membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya,
 - b. Menunggu sampai barang tersedia.

Kelima : **Pembatalan Kontrak**

Pada dasarnya pembatalan salam boleh dilakukan, selama tidak merugikan kedua belah pihak.

Keenam : Perselisihan

Jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka persoalannya diselesaikan melalui Badan Arbitaris Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Diterapkan di : Jakarta

Tanggal : 29 Dzulhijjah 1420 H / 4 April 2000 M

Fatwa tersebut mengatur ketentuan pembayaran, barang, salam paralel, waktu penyerahan dan syarat pembatalan kontrak. Berdasarkan fatwa tersebut maka hal yang harus diperhatikan dalam transaksi salam adalah rukun dan syarat transaksinya.

3. Kelebihan dan Kekurangan Jual Beli Online (Bisnis Online)

Transaksi jual beli online mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Adapun kelebihan jual beli secara online yaitu :

- 1) Memberi kemudahan dalam bertransaksi antara penjual dan pembeli.
- 2) Tidak membutuhkan waktu yang lama.
- 3) Hemat biaya.

Disisi lain, kelebihan transaksi online adalah saling memiliki kepercayaan antara penjual dan pembeli. Kekurangannya adalah banyak penipuan-penipuan dalam melakukan transaksi online, kadang antara

gambar atau foto yang dikirim tidak sama dengan barangnya. Ini juga harus pintar dalam memilah dan memilih barang online, apalagi pada saat kamera HP luar biasa indahnya, jadi barang yang tidak bagus juga akan tampak kelihatan nan indah. Kasus-kasus seperti ini secara tidak langsung juga bersifat penipuan karena tidak menampilkan foto barang sesungguhnya (Maghfuroh, 2020).

Adapun penjelasan lain yaitu keuntungan jual beli via internet tidak hanya didapatkan oleh konsumen, penjual pun mendapatkan keuntungan dimana penjual tidak perlu susah payah dalam menyewa toko untuk menjual dagangannya, disamping itu penjual dapat memanfaatkan teknologi, dapat menjangkau kepada calon pembeli di seluruh dunia, sehingga biaya promosi akan lebih efisien. di sisi lain, kelebihan yang mendasar yang ada pada transaksi jual beli via internet ini adalah si pembeli dan penjual sama-sama memiliki tingkat kejujuran dan kepercayaan yang tinggi sehingga keduanya tidak pernah merasa dirugikan (Hasanah D. , 2019).

Disamping keuntungan yang didapat penjual dan pembeli, adapun kerugiannya adalah sebagai berikut :

- a) Produk tidak dapat dicoba.
- b) Standar dari barang tidak sesuai.

- c) Pengiriman mahal.
- d) Risiko penipuan.

2.2.2. Khiyar

A. Pengertian Khiyar

Setiap orang tidak sama kepandaianya, keahliannya, keinginannya, kesenangannya, kebenciannya dan sebagainya. Oleh karena itu setiap manusia memerlukan hubungan dan pergaulan antara satu dengan yang lainnya, agar mereka mencapai kebutuhannya. Disini terletak pada proses berfikir bebas untuk memilih dengan ikhlas. Dengan demikian dalam jual beli Islam kita kenal dengan “Khiyar” (Arif, 2017).

Dalam jual beli berlaku khiyar. Dalam Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah, tepatnya pada pasal 20 ayat 8 dinyatakan bahwa khiyar adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan (Misela, 2020).

Al-khiyar ialah mencari kebaikan dari dua perkara yaitu melangsungkan atau membatalkan atau proses melakukan pemilihan terhadap sesuatu. Menurut etimologi (bahasa) *al-khiyar* artinya pilihan. Pembahasan *al-khiyar* dikemukakan oleh para ulama fiqh dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya transaksi ekonomi. Sebagai salah satu hak bagi kedua belah

pihak yang melakukan transaksi (akad) ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi yang dimaksud.

Khiyar dapat pula dibagi menjadi dua yaitu khiyar secara sempit adalah pilihan sedangkan khiyar secara umum adalah pilihan bebas dengan ikhlas tanpa paksaan. Akan tetapi khiyar atau kebebasan menurut seorang ekonom barat Nozick (1974) tidak memadainya perilaku pementingan diri juga dapat menjadi soal serius bagi pendekatan etika yang menekankan kebebasan. Orang itu bebas mengejar kepentingan diri (yang tunduk pada kendala-kendala itu) tanpa halangan atau rintangan (Mubarok, 2019).

Khiyar dalam ensiklopedia Islam berarti permintaan untuk diberlakukan hak memilih bagi penjual dan pembeli agar dalam waktu tertentu dapat menentukan apakah jual belinya akan dilanjutkan atau dibatalkan. Dalam pelaksanaan jual beli, apabila perjanjian (akad) yang dijabarkan dalam bentuk *ijab qabul* telah dilakukan dengan sempurna, maka pemilik baru dapat memanfaatkan barang yang telah dibelinya sesuai dengan keinginan. Namun dalam usaha untuk menghindari adanya penyesalan atas pelaksanaan jual beli tersebut, kedua pihak dapat meminta untuk diberi hak khiyar (Hamid A. , 2021).

Hak khiyar ditetapkan syari'at Islam bagi orang-orang yang telah melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan

dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan dituju di dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Status khiyar menurut ulama fiqh, adalah disyari'atkan atau dibolehkan karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.

Sekalipun dengan nota barang yang sudah lunas, tetap boleh di kembalikan karena jual belinya tidak akan sah jika khiyar tidak terdapat di dalamnya. Jika penjual menyatakan tidak adanya khiyar, menurut pendapat *shahih*, jual beli tersebut tidak sah. Sebab tindakan ini merupakan khiyar yang ditetapkan setelah transaksi berjalan sempurna. Oleh karena itu, menggugurkan khiyar sebelum jual beli berjalan sempurna tidak diperbolehkan (Nuryaningsih, 2016).

Tujuan diadakannya khiyar oleh syara' berfungsi agar kedua orang yang berjual beli dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing lebih jauh, supaya tidak akan terjadi penyesalan di kemudian hari karena merasa tertipu. Jadi hak khiyar itu di tetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli. Dari satu segi memang khiyar (opsi) ini tidak praktis karena mengandung arti ketidakpastian

suatu transaksi, namun dari segi kepuasan pihak yang melakukan transaksi, khiyar ini yaitu jalan terbaik.

Penjelasan lain tentang khiyar. Khiyar menurut Muhammad bin Ismail Al Kahlani khiyar adalah meminta memilih yang terbaik dari dua perkara, yaitu meneruskan jual beli atau membatalkannya. Sedangkan khiyar menurut Sayid Sabiq adalah menuntut yang terbaik dari dua perkara, berupa meneruskan (akad jual beli) atau membatalkannya.

Definisi yang telah dikemukakan di atas dapat diambil intisari bahwa khiyar adalah pilihan untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya, karena terdapat cacat terhadap barang yang dijual, atau ada perjanjian pada waktu akad, atau karena sebab lain (Astuti, 2017). Tujuan diadakannya khiyar tersebut adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak sehingga tidak ada rasa menyesal setelah akad selesai, karena mereka sama-sama rela atau setuju.

B. Dasar Hukum Khiyar

Hak khiyar atau hak pilih dalam jual beli, menurut Islam dibolehkan. Apakah akan meneruskan jual beli atau membatalkannya, tergantung keadaan atau kondisi barang yang diperjualbelikan. Landasan hukum khiyar dalam Al-Qur'an memang tidak dijelaskan secara rinci (Amiruddin, 2016). Al-Qur'an hanya menyebutkan secara garis besar

bahwa dalam pengelolaan harta tidak boleh dengan cara bathil sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an, Qur'an surah An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya : “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu*[287]; *Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*” (Kemenag, 2019)

Menurut Abdurrahman al-Jaziri, status khiyar dalam pandangan ulama fiqh adalah disyariatkan atau dibolehkan, karena keperluan yang mendesak dalam pertimbangan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi (Mardani, 2013).

Hadis khiyar :

حَدَّثَنَا بَدَلُ بْنُ الْمُحَبَّرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْخَلِيلِ يُحَدِّثُ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِرَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا
وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

Artinya : “*Telah menceritakan kepada kami Badal bin Al Muhabbar telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatadah berkata, aku mendengar Abu Al Khalil*

menceritakan dari ‘*Abdullah bin Al Harits* dari *Hakim bin Hizam radhiallahu’anhu* dari Nabi Saw bersabda, “Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli) selama keduanya belum berpisah”, Atau sabda beliau, “Hingga keduanya berpisah. Jika keduanya jujur dan menampakkan cacat dagangannya maka keduanya diberkahi dalam jual belinya dan bila menyembunyikan cacat dan berdusta maka akan dimusnahkan keberkahan jual belinya”. (HR. Bukhari No. 1940 - Kitab Jual Beli).

Dalil di atas bermakna bahwa ajaran Islam membolehkan dilakukannya khiyar pada jual beli. Karena terkadang dalam jual beli tiba-tiba terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan tidak terpikirkan pada barang dagangan, sehingga salah satu atau kedua belah pihak menyesal (Indriati, 2016).. Maka untuk menghindari hal tersebut, Islam memberikan kesempatan berpikir yang disebut khiyar. agar kedua belah pihak dalam bertransaksi dapat memilih pilihan yang sesuai antara meneruskan atau membatalkan transaksi.

C. Macam-macam Khiyar

Khiyar terbagi dalam tiga macam, yaitu khiyar majlis, khiyar syarat, dan khiyar ‘aib :

- a) Khiyar Majlis
- b) Khiyar ‘Aib
- c) Khiyar Syarat.

Berikut merupakan penjelasan dari macam-macam Khiyar yang telah disebutkan di atas :

a) Khiyar Majelis

Khiyar majlis merupakan hak pelaku transaksi untuk menentukan pilihan terbaik antara melangsungkan atau mengurungkan transaksi ketika kedua pihak masih berada di majlis akad dan belum berpisah badan. Artinya transaksi dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan akad telah berpisah badan, atau salah seorang diantara mereka telah melakukan pilihan untuk menjual atau membeli. Khiyar seperti ini hanya berlaku dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi, seperti jual beli dan sewa menyewa (Hasanah D. , 2019).

Kadang-kadang terjadi, salah satu yang berakad tergesa-gesa dalam ijab atau kabul. Setelah itu, tampak adanya kepentingan yang menuntut dibatalkannya pelaksanaan akad. Oleh karena itu, syariat mencari jalan baginya untuk ia dapat memperoleh hak mungkin hilang karena tergesa-gesa tadi. Rasulullah saw bersabda :

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَالِحِ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ رَفَعَهُ إِلَى حَكِيمِ بْنِ حِرَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ
صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami *Sulaiman bin Harb* telah menceritakan kepada kami *Syu’bah dari Qatadah* dari *Shalih Abu Al Khalil* dari *‘Abdullah bin Al Harits* yang dinisbalkannya kepada *Hakim bin Hizam radhiallahu’anhu* berkata; Rasulullah Saw bersabda, “Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli) selama keduanya belum berpisah”, Atau sabda beliau, “Hingga keduanya berpisah. Jika keduanya jujur dengan menampakkan dagangannya maka keduanya diberkahi dalam jual belinya dan bila menyembunyikan dan berdusta maka akan dimusnahkan keberkahan jual belinya”. (HR. Bukhari No. 1937 - Kitab Jual Beli).

Artinya bagi tiap-tiap pihak dari kedua belah pihak ini mempunyai hak antara melanjutkan atau membatalkan selama keduanya belum berpisah secara fisik. Dalam kaitan pengertian berpisah dinilai dengan situasi dan kondisinya. Di rumah yang kecil, dihitung sejak salah seorang keluar. Dirumah besar, sejak berpindahnya salah seorang dari tempat duduk kira-kira dua atau tiga langkah. Jika keduanya bangkit dan pergi bersama-sama maka pengertian berpisah belum ada. Pendapat yang dianggap kuat bahwa yang dimaksud berpisah disesuaikan dengan adat kebiasaan setempat (Mahrus, 2014).

1) Masa Khiyar majlis

Masa Khiyar Majlis akan berakhir dengan salah satu dari dua hal yakni saling memilih (takhayur) atau berpisah (taffaruq) :

a) Takhayur (memilih)

Takhayur ialah keputusan pelaku transaksi antara memilih melangsungkan atau mengurungkan transaksi ketika masih berada di majlis akad. Pelaku transaksi, apabila telah menjatuhkan salah satu pilihan ini, masa hak khiyar majlisnya telah berakhir, kendati keduanya belum berpisah (taffaruq) dari majlis akad.

b) Taffaruq (berpisah)

Taffaruq ialah terjadinya perpisahan kedua belah pihak pelaku transaksi dari majlis akad. Batasan taffaruq merujuk kepada makna '*urfi*, karena tidak ada batasan secara syar'i maupun *lughawi*. Taffaruq bisa terjadi dalam arti masa hak khiyar kedua pelaku transaksi berakhir, meskipun hanya salah satu pihak yang keluar dari majlis akad, sebab peristiwa taffaruq tidak bisa dipilah-pilah layaknya takhayur diatas (Yunus, 2021).

b) Khiyar ‘Aib

Yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung. Jadi dalam khiyar ‘aib itu apabila terdapat bukti cacat pada barang yang dibelinya, pembeli dapat mengembalikan barang tersebut dengan meminta ganti barang yang baik, atau kembali barang dengan uang.

Dasar hukum khiyar ‘aib, dari Uqbah bin ‘Amir radhiallahu’anhu, beliau berkata :

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ
لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ

Artinya : “Aku telah mendengar Rasulullah Saw bersabda: “Seorang muslim adalah saudara muslim lainnya, tidak halal bagi seorang muslim menjual barang yang cacat kepada saudaranya kecuali telah ia jelaskan” (HR. Ibnu Majah No. 2237).

Khiyar ‘aib ini menurut kesepakatan ulama fiqh, berlaku sejak diketahuinya cacat pada barang yang diperjualbelikan dan dapat diwarisi oleh ahli waris pemilik hak khiyar. Adapun cacat yang menyebabkan munculnya hak khiyar, menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah adalah seluruh unsur yang merusak obyek jual beli itu dan mengurangi nilainya menurut tradisi para pedagang. Tetapi menurut ulama Malikiyah dan

Syafi'iyah seluruh cacat yang menyebabkan nilai barang itu berkurang atau hilang unsur yang diinginkan dari padanya (Hafizah, 2012).

1) Kriteria 'Aib

Kriteria 'aib yang bisa menetapkan hak khiyar 'aib adalah :

- a) 'Aib qadim, yakni 'aib yang ada sebelum terjadi transaksi, atau ada setelah transaksi namun sebelum terjadi serah terima barang, atau ada bersamaan dengan serah terima barang, dan atau ada setelah serah terima barang namun merupakan akibat dari sebab yang terjadi sebelumnya.
- b) 'Aib yang mengurangi fisik barang yang bisa menafikan minat pelaku transaksi.
- d) 'Aib yang mengurangi fisik barang atau tidak, namun bisa mengurangi harga pasaran.
- e) 'Aib yang tidak wajar ditemukan pada fisik barang tersebut.

2) Batas Akhir Hak Khiyar 'Aib

Hak khiyar 'aib akan berakhir dalam arti pelaku transaksi tidak memiliki hak opsional untuk melangsungkan atau mengurungkan transaksi lagi, apabila setelah mendapati 'aib terjadi hal-hal berikut :

- a) Tidak segera mengembalikan (*radd*) komoditi.
- b) Komoditi telah dimanfaatkan, seperti dipakai, disewakan, dijual, dan lainnya. Karena tindakan-tindakan seperti ini mengindikasikan rela (*radd*) dengan kondisi barang, dan memilih untuk melangsungkan transaksi (Mahrus, 2014).
- c) **Khiyar Syarat**

Yaitu hak pelaku transaksi untuk menentukan pilihan terbaik antara melangsungkan transaksi yang berlaku atas dasar kesepakatan *muta'qidain* (pembeli dan penjual) terhadap sebuah *klausul* (syarat) tertentu, jika syarat itu terpenuhi maka akad jual beli tidak jadi (batal). Masa berlaku khiyar syarat berupa batas waktu tertentu biasanya lama syarat yang diminta paling lama tiga hari.

Berikut Hadis tentang khiyar syarat :

اَلِ النَّبِيُّ لَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِئْتَى لَنْ لَا لَابَةَ لَّ لَعَةٍ اِبْتَعْتَهَا الْخِيَارِ
لَاثْ لَيَالٍ اِرْدُدْهَا لَى اِحْبِهَا - اه ا اجه

Artinya : “Nabi Saw berkata: Jika kamu menjual maka katakanlah dengan jujur dan jangan menipu. Jika kamu membeli sesuatu maka engkau memiliki hak pilih selama tiga hari, jika kamu rela maka ambillah, tetapi jika tidak maka kembalikan kepada pemiliknya” (HR. Ibnu Majah No. 1921)

Secara substansial, fungsi khiyar syarat merupakan perpenjangan waktu dari hak opsional dalam khiyar majlis. Apabila hak opsional dalam khiyar majlis terbatas hanya ketika pelaku transaksi masih berada dalam majlis akad, dan akan berakhir begitu keduanya telah berpisah, maka dalam khiyar syarat hak opsional tersebut masih berlangsung sekalipun kedua pihak telah berpisah, sampai batas waktu yang disepakati (Magfiroh, 2022).

Jika masa waktu yang ditentukan berakhir dan akad tidak difasakhkan, maka jual beli wajib dilangsungkan. Khiyar batal dengan ucapan dan tindakan si pembeli terhadap barang yang ia beli, dengan jalan mewakafkan, menghibahkan, atau membayar harganya, karena demikian itu menunjukkan kerelaannya.

1) Masa Khiyar Syarat

Masa khiyar syarat menurut Imam Abu Hanifah dan As-Syafi'i berpendapat bahwa lamanya waktu khiyar maksimal tiga hari, tidak boleh melebihi waktu tersebut. Imam Malik membolehkannya sekedar kebutuhan. Karena lama khiyar itu berbeda-beda mengingat beda-bedanya barang yang dijualbelikan. Imam Malik mengizinkan khiyar syarat sekedar yang perlu-

perlu. Misalnya untuk sayur-sayuran yang tidak tahan lama dan hanya tahan satu hari, khiyar-nya tidak boleh dari satu hari. Imam Ahmad mensyaratkan bahwa lamanya khiyar hendaknya jelas dan tidak terbatas. Oleh karena itu bisa seminggu, sebulan, setahun, bahkan lebih. Adapun yang dianggap tidak sah apabila mereka mensyaratkan dengan waktu yang tidak menentu atau tidak terhingga (Khosyi'ah, 2014).

2) Akhir Masa Khiyar Syarat

Masa khiyar syarat akan berakhir dengan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Habisnya batas waktu khiyar yang telah disyaratkan pelaku transaksi.
- b. Memutuskan untuk melangsungkan transaksi atau mengurungkannya.
- c. Mentasharufkan komoditi dalam masa khiyar dengan bentuk tasaruf yang umumnya hanya legal dilakukan oleh pemilik (Ariusnawati, 2022).

D. Contoh Pengaplikasian Khiyar

a. Contoh pengaplikasian Khiyar Majelis

Contoh Khiyar Majelis adalah pada akad tukar menukar seperti jual beli dan persewaan. Contoh : Ibu Vira akan menyewa tenda untuk pernikahan anaknya.

Beliau mendatangi persewaan tenda yang memiliki beraneka macam tenda. Ibu Vira menanyakan jenis-jenis tenda dan harganya. Pihak persewaan menawarkan promo berupa tenda dan kursi dengan harga yang lebih murah. Ibu Vira setuju dan mengambil promo tersebut. Tiba-tiba putri ibu Vira menelpon kalau calon besannya telah menyewa tenda beberapa jam sebelumnya. Jadi ibu Vira kemudian membatalkan akad persewaan tersebut dan pihak persewaan tidak mempermasalahkannya karena alasan ibu Vira dapat diterima dan ibu Vira juga belum meninggalkan tempat akad persewaan tersebut (Ningsih, 2018).

b. Contoh pengaplikasian Khiyar ‘Aib

Hasyim membeli radio, setelah akad ia menemukan cacat seperti pemutaran kaset tidak berfungsi, saat barang belum dibawa pulang maka cacat tersebut masih menjadi tanggungan si penjual dan harus mengganti dengan barang yang tidak cacat, jika akad terjadi dan barang sudah dibawa pulang dan baru mengetahui bahwa radio itu ada cacatnya, si pembeli dapat mengembalikan pada si penjual dan meminta uangnya kembali. Jika pembeli tidak segera mengembalikan berarti si pembeli telah ridha atas cacat tersebut (Nugroho, 2020).

c. Contoh pengaplikasian Khiyar Syarat

Pembeli yang berkata kepada penjual, “ Saya mau membeli radio ini jika anak saya cocok”. Apabila radio itu sudah dicoba dan anaknya sudah merasa cocok, maka jual beli dapat diteruskan, tetapi jika anaknya merasa tidak cocok, maka jual beli dapat dibatalkan (Yuliana, 2019).

E. Syarat Khiyar

Bertolak dari berbagai permasalahan yang ada maka syari’at Islam memberikan kesempatan kepada orang yang melakukan jual beli agar waspada terhadap dirinya dan mempertimbangkan barang dagangannya dengan *had* yang bersih agar dikemudian hari tidak terjadi penyesalan. Dengan membatasinya yang berbentuk syarat-syarat menjamin tetapnya akad, sehingga memberikan peluang mengurungkan atau membatalkan akad tanpa ada sebab yang jelas. Dengan melihat begitu kompleksnya permasalahan ini maka menurut Asy-Syad’iyah “sesungguhnya *khiyar dalam jual beli* tidak sah kecuali dengan dua perkara” yakni :

1. Hendaknya penjual dan pembeli sepakat dengan cara khusus, yang akan anda ketahui.
2. Hendaknya pada barang dagangan terdapat cacat yang memperkenankan dikembalikan.

Sebagai salah satu aspek dari hukum universal keadilan sosial merupakan sendi sistem ekonomi Islam sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi Saw serta implikasinya adalah menjamin kemerdekaan bagi individu dalam menghadapi penyalahgunaan kekuasaan ekonomi oleh orang-orang yang memilikinya (Indriati, 2016).

F. Hikmah Khiyar

Diantara hikmah khiyar adalah sebagai berikut :

- a. Khiyar dapat membuat akad jual beli berlangsung menurut prinsip-prinsip Islam, yaitu suka sama suka antara penjual dan pembeli.
- b. Mendidik masyarakat agar hati-hati dalam melakukan akad jual beli, sehingga pembeli mendapatkan barang dagangan yang baik atau benar-benar disukainya.
- c. Penjual tidak semena-mena menjual barangnya kepada pembeli dan mendidiknya agar bersikap jujur dalam menjelaskan keadaan barang.
- d. Terhindar dari unsur-unsur penipuan, baik dari pihak penjual maupun pembeli, karena ada kehati-hatian dalam proses jual beli.
- e. Khiyar dapat memelihara hubungan baik dan terjalin cinta kasih antar sesama. Adapun ketidak jujuran atau kecurangan pada akhirnya akan berakibat dengan penyesalan, dan penyesalan di salah satu pihak dapat

mengarah kepada kemarahan, kedengkian, dendam, dan akibat buruk lainnya (Elfani, 2021).



BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

3.1.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya (Nugrahani, 2014). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada quality atau hal yang terpenting dari sifat suatu barang atau jasa (Atmadja, 2013). Jadi penelitian kualitatif atau disebut juga penelitian natural atau penelitian alamiah adalah jenis penelitian dengan mengutamakan penekanan pada proses dan makna yang tidak diuji, atau diukur dengan setepat-tepatnya dengan data yang berupa data deskriptif. Pada penelitian ini mendeskripsikan kejadian yang di dengar, dirasakan dan dibuat dalam pernyataan naratif atau deskriptif. Jenis penelitian ini berkarakteristik alamiah atau bersetting apa adanya dari fenomena yang terjadi di lapangan yang menitik beratkan pada kualitasnya (Harahap, 2020).

3.1.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif umumnya cenderung bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan

pendekatan induktif, dilakukan dalam situasi yang wajar (*natural setting*) dan data dikumpulkan umumnya bersifat kualitatif (Yusanto, 2020). Pendekatan kualitatif secara deskriptif dalam penelitian ini dilakukan dengan bertujuan untuk melihat secara keseluruhan bagaimana penerapan khiyar dalam sistem jual beli online buah di Qisya Buah Andonohu.

3.2. Waktu dan Tempat Penelitian

3.2.1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian adalah waktu dilakukannya pengambilan data suatu penelitian tersebut. Dengan ditetapkannya waktu penelitian maka dapat di ketahui suatu penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Agustus sampai September 2022. Akan tetapi penelitian tidak dilakukan terus-menerus dalam waktu tersebut, melainkan hanya waktu tertentu yang dibutuhkan dan disempatkan.

3.2.2. Tempat Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih peneliti untuk mengadakan penelitian ini di Qisya Buah Andonohu. Dengan ditetapkannya lokasi penelitian maka dapat diketahui tempat suatu penelitian dilakukan. Oleh karena itu, peneliti mencoba untuk lebih menjelaskan tempat penelitian ini dilaksanakan yaitu di Qisya Buah Andonohu, tepatnya terletak di BTN Mutiara Gemilang Poasia Kota Kendari.

3.3. Data dan Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apakah dari mahasiswa, masyarakat atau sekolah. Dan menggunakan apa data itu diperoleh. Apakah tes kuesioner atau wawancara. Sumber datanya disebut responden yaitu orang yang merespon pertanyaan-pertanyaan peneliti baik tertulis maupun lisan. Jika peneliti melakukan observasi maka sumber datanya bisa berupa benda, gerak atau proses. Apabila menggunakan dokumentasi maka dokumenlah yang menjadi sumber datanya (Rijali, 2018).

3.3.1. Data Primer

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli dan tidak melalui media atau perantara (Ibrahim, 2015). Sumber data primer dari penelitian ini adalah penjual dan pembeli.

3.3.2. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui pengumpulan data yang secara tidak langsung didapatkan oleh peneliti. Adapun sumber data sekunder dari penelitian ini adalah berupa jurnal-jurnal atau buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini (Hamid E. S., 2011).

3.4. Teknik Pengumpulan Data

3.4.1. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif. Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan pancaindera, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian (Hasanah H. , 2017) Penulis menggunakan jenis observasi secara langsung yaitu peneliti melakukan pengamatan langsung di lokasi yang berada di BTN Mutiara Gemilang Poasia Kota Kendari yang dilakukan mulai dari terselesainya seminar proposal hingga pada waktu pra seminar hasil akan dilaksanakan. Teknik ini penulis gunakan untuk memperoleh data dengan pengamatan langsung dan pencatatan berbagai aktivitas penjualan yang berkaitan dengan penerapan khiyar dalam sistem jual beli online buah di Qisya Buah Andonohu.

3.4.2. Wawancara/Interview

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara secara langsung kepada pemilik usaha di Qisya Buah Andonohu dan beberapa

konsumen (pembeli) dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan masalah penelitian yaitu tentang jual beli, jual beli online, dan khiyar. Adapun jumlah keseluruhan yang telah diwawancarai ialah 8 orang, terdiri dari 1 orang owner dan 7 orang pembelinya.

3.4.3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, langger agenda dan sebagainya (Sudarsono, 2017). Pada penelitian ini, sumber data yang dijadikan literatur serta dokumentasi dari penelitian ini yakni dokumen berupa foto produk yang dijualkan, dokumen berupa hasil transaksi penjualan, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan judul penelitian dalam jual beli online buah di Qisya Buah Andonohu.

3.5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Hartono, 2018). Adapun langkah-langkah untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

3.5.1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi (Rijali, 2018). Oleh karena itu, penulis hanya mengambil data-data yang menunjang dalam penelitian.

3.5.2. Penyajian Data

Langkah kedua setelah melakukan reduksi data adalah penyajian data. Penyajian data dilakukan untuk menganalisis masalah agar mudah dicari pemecahannya, penyajian data juga dilakukan untuk mempermudah melihat gambaran di lapangan secara tertulis. Hal ini dilakukan guna mempermudah data-data yang telah dikumpulkan (Rijali, 2018).

3.5.3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Langkah akhir dalam proses analisis data adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Menurut Miles dan Huberman penarikan kesimpulan merupakan langkah ketiga dalam analisis data kualitatif. Sedangkan menurut Sugiyono adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang ditemukan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke

lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan kredibel (Sugiyono, 2017). Oleh karena itu peneliti menarik kesimpulan dari bukti-bukti yang kuat sampai ditemukan bukti-bukti yang valid dan konsisten.

3.6. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan metode trigulasi, melalui trigulasi sumber, trigulasi teknik, dan trigulasi waktu. Metode ini berfungsi untuk mengecek kebenaran serta keakuratan data penelitian.

3.6.1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber yaitu pengujian kredibilitas data dengan cara mengecek kembali data yang diperoleh dari beberapa sumber. Menurut Sugiyono data yang diperoleh di analisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesempatan (*Member Check*) dengan tiga sumber data (Alfansyur, 2020). Sumber yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber adalah penjual dan pembeli.

3.6.2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik yakni menguji kredibilitasi data dengan cara mengecek kembali data pada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Data dapat diperoleh dari hasil wawancara

kemudian di cek melalui observasi dengan hasil observasi. Trigulasi teknik metode digunakan dengan cara mengumpulkan data sejenis tetapi menggunakan metode yang berbeda (Alfansyur, 2020). Dalam penelitian ini, teknik triangulasi yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik observasi dimana peneliti mendatangi langsung toko buah Qisyah Buah Andonohu Andonohu yang beralamat di BTN Mutiara Gemilang Poasia Kota Kendari, teknik wawancara dilakukan langsung kepada pemilik usaha online buah Qisyah Buah Andonohu Andonohu, begitupun juga dengan teknik dokumentasi.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Profil Umum Qisyah Buah Andonohu

Qisyah Buah Andonohu merupakan usaha rumahan yang didirikan oleh seorang pemuda yang juga bekerja disalah satu instansi di kota Kendari. Qisyah Buah Andonohu telah didirikan sejak dua tahun lalu, tepatnya pada tanggal 01 Juni 2020. Qisyah Buah Andonohu ini berdiri atas dasar ajakan kerjasama yang diterima oleh pemilik usaha dari seorang kawannya. Qisyah Buah Andonohu pertama kali didirikan didaerah Kemaraya kota Kendari kemudian berkembang sampai akhirnya pindah ke daerah Andonohu kota Kendari, yang sekarang jadi alamat resmi dari Qisyah Buah Andonohu tepatnya di BTN Mutiara Gemilang Poasia kota Kendari.

Dengan modal awal sebesar Rp.500.000,00 pemilik usaha pun merintis usaha buahnya hingga saat ini. Untuk penjualannya Qisyah Buah Andonohu ini menggunakan sistem jual beli dengan dua cara, yaitu secara langsung dan secara online. Proses penjualan dan promosi Qisyah Buah Andonohu berhasil memanfaatkan berbagai media seperti, pembuatan baleho berukuran besar yang di dalamnya bertuliskan jenis-jenis dan harga buah yang di jualkan, baleho berukuran besar itu di pasang diarea depan rumah guna untuk memudahkan para calon

pembeli yang ingin membeli secara langsung. Media berikutnya yaitu dengan memanfaatkan aplikasi internet berupa WhatsApp dan Instagram sebagai tempat mempromosikan sekaligus juga tempat melangsungkan transaksi jual beli secara online.

Penjualan di Qisyah Buah Andonohu tidak dilakukan setiap hari melainkan hanya pada waktu-waktu tertentu yaitu pada tanggal 1 - 15 pada setiap bulannya. Pada tanggal tersebut penjualan buah atau restock buah bisa dilakukan sebanyak 3 sampai 4 kali. Adapun jenis buah yang paling sering ada yaitu buah Apel, Pir, dan Anggur.


Berikut jenis-jenis buah yang dijual di Qisyah Buah Andonohu :

a) Buah Musiman

Buah musiman terdiri dari Jeruk, Kelengkeng, Alpukat, Anggur hitam, dan Buah Naga.

b) Buah Tidak Musiman

Buah tidak musiman terdiri dari Apel, Pir, Anggur merah dan Kurma.



Berikut daftar jenis buah-buahan dan berapa lama ketahanannya :

No.	Jenis Buah	Ketahanannya
1.	Jeruk	Tahan sampai 10 hari (dalam freezer)
2.	Kurma	Tahan sampai berbulan-bulan (dalam freezer)
3.	Mangga	Tahan sampai 7 hari (dalam freezer)
4.	Kelengkeng	Tahan sampai 7 hari (dalam freezer)
5.	Alpukat	Tahan sampai 5 hari (dalam freezer)
6.	Anggur merah	Tahan sampai 14 hari (dalam freezer)
7.	Anggur hitam	Tahan sampai 12 hari (dalam freezer)
8.	Buah Naga	Tahan sampai 5 hari (dalam freezer)
9.	Apel	Tahan sampai 5 hari (dalam freezer)
10.	Pir	Tahan sampai 5 hari (dalam freezer)

(Wawancara, 02 September 2022)

4.1.2. Khiyar Yang Diterapkan

Hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan, menunjukkan jika dalam sistem penjualan buah di Qisya Buah Andonohu telah menerapkan tiga jenis khiyar dalam sistem jual belinya, baik itu secara offline ataupun secara online.

A. Khiyar Majelis

Observasi yang dilakukan, dimana peneliti mendatangi langsung toko buah Qisya Buah Andonohu yang beralamat di BTN Mutiara Gemilang Poasia Kota Kendari, peneliti menemukan adanya salah satu jenis khiyar yakni khiyar majlis yang diterapkan pada saat transaksi yang sedang berlangsung di Qisya Buah Andonohu.

Sesuai observasi yang dilakukan, peneliti menemukan adanya seorang customer yang membatalkan pembelian buah pada saat transaksi offline sedang berlangsung dengan alasan ketidaksesuaian dari pihak customer. Berikut wawancara yang peneliti lakukan bersama customer tersebut.

“saya membatalkan pembelian pada satu jenis buah yakni buah kelengkeng, alasannya karena buah tersebut ternyata tidak akan digunakan dalam proses pembuatan salad buah” (Wawancara Pembeli 01, 16 September 2022).

Hal serupa juga terjadi pada beberapa customer yang melakukan pembelian offline selanjutnya, berikut wawancaranya.

“saya membatalkan pembelian setelah adanya konfirmasi dari pihak rumah jika buah jeruk telah mencukupi ketersediaan” (Wawancara Pembeli 02, 16 September 2022).

“saya membatalkan pembelian setelah saya menyadari jika buah apel yang saya beli ukurannya tidak sesuai dengan ketentuan orang rumah”. (Wawancara Pembeli 03, 16 September 2022).

“Saya membatalkan pembelian dikarenakan buah Anggur yang sudah saya bayar ternyata jenis Anggur yang memiliki biji, yang saya inginkan yang tidak berbiji” (Wawancara Pembeli 04, 16 September 2022).

“Saya tidak jadi beli karena buah Kelengkengnya berukuran terlalu kecil dari keinginan saya” (Wawancara Pembeli 05, 16 September 2022).

Peneliti juga melakukan wawancara kepada Owner Qisyah Buah Andonohu yang menguatkan wawancara di atas, berikut isi wawancaranya.

“Setelah saya poshting buah baru yang ready, biasa sorenya pembeli itu langsung datang. Tetapi akan ada beberapa pembeli yang membatalkan atau tidak jadi beli buah dikarenakan jumlah buah yang mereka beli terlalu banyak atau jenis buah yang mereka beli tidak sesuai” (Wawancara Owner, 16 September 2022).

Peneliti juga menemukan beberapa customer yang melakukan pemesanan buah secara online tetapi transaksi yang dilakukan kemudian dibatalkan.

“Saya sudah pesan buah di Qisyah Buah Andonohu, tapi saya batalkan transaksinya karena pengantarannya terlalu lama” (Wawancara Pembeli 06, 23 September 2022).

“Saat saya mengadakan acara di rumah saya, saya membatalkan pesanan buah saya di Qisyah Buah Andonohu dikarenakan buahnya terlambat masuk, jadi saya belilah ditempat lain” (Wawancara Pembeli 07, 23 September 2022).

Observasi yang dilakukan peneliti beserta dengan wawancara di atas, menunjukkan jika ada beberapa customer yang membatalkan pembelian buah yang dilakukan baik itu secara offline atau secara online tersebut

di karenakan beberapa alasan, dengan kejadian seperti itu dari pihak Qisyah Buah Andonohu memperbolehkan dan tidak menuntut apa-apa kepada pihak customer.

Hari berikutnya, peneliti melakukan observasi dan wawancara kembali. Peneliti memutuskan untuk ikut melakukan pengantaran buah yang di pesan secara online bersama dengan Owner dari Qisyah Buah Andonohu tersebut. Dari proses pengantaran tersebut, peneliti menemukan adanya customer yang membatalkan pembelian satu jenis buah dengan alasan customer tersebut salah dalam melakukan pemesanan. Berikut kronologi yang di sampaikan Owner Qisyah Buah Andonohu melalui wawancara.

“Di WhatsApp dia pesan 1 kg Apel dan 2 kg Pir, setelah diantarkan ternyata salah jumlahnya. Jadi yang di maksud itu 1 kg Apel dan 1 kg Pir” (Wawancara Owner, 23 September 2022).

Uraian di atas menunjukkan bahwa di Qisyah Buah Andonohu telah menerapkan jenis khayar majlis dalam sistem jual beli yang dilakukan, hal demikian juga didukung berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan dimana peneliti langsung mendatangi Qisyah Buah Andonohu tersebut yang beralamat di BTN Mutiara Gemilang Poasia Kota Kendari untuk melakukan

pengamatan, selanjutnya peneliti juga ikut serta dalam proses pengantaran buah yang dipesan melalui sistem online.

Jadi kesimpulannya dari kegiatan transaksi yang terjadi di Qisyah Buah Andonohu baik itu secara offline maupun secara online, Qisyah Buah Andonohu telah menerapkan khayar majlis dalam sistem jual belinya.

B. Khayar ‘Aib

Saat proses pembelian buah secara offline, meskipun pembeli telah diberikan kesempatan untuk memilih buah yang akan dibelinya sendiri, tidak menutup kemungkinan jika buah yang mereka pilih mengalami kerusakan atau cacat bahkan busuk.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa ada beberapa customer yang melakukan pembelian buah secara offline di Qisyah Buah Andonohu yang pernah mengalami hal demikian, berikut wawancara yang disampaikan oleh Owner Qisyah Buah Andonohu.

“Pernah kejadian seperti itu, namanya juga buah ada yang bagus diluar ternyata dalamnya rusak” (Wawancara Owner, 02 September 2022).

Berikut ini adalah hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada beberapa dibawah ini adalah wawancara yang dilakukan kepada customer yang mengalami hal tersebut.

“Saya pernah beli secara langsung, saya juga pilih sendiri buahnya tapi setelah sampai dirumah dan akan dikonsumsi ternyata buahnya sudah rusak, kemudian saya melakukan komplen dan alhamdulillah ownernya menanggapi dengan baik, alhasil buah yang rusak itu diganti dengan yang baru” (Wawancara Pembeli 01, 16 September 2022).

“Pernah saya beli, sudah lumayan lama kejadiannya. Saya beli itu buah Apel dan Pir masing-masing setengah kg. setelah sampai dirumah dan akan dikonsumsi ternyata dalamnya sudah rusak sudah tidak layak untuk dikonsumsi, kemudian yang komplen dan akhirnya buahnya diganti dengan yang baru” (Wawancara Pembeli 02, 16 September 2022).

“Saya pesan buah Apel dan Jeruk, kebetulan rumah saya dekat dengan Qisya Buah Andonohu, setelah buahnya diantarkan beberapa menit kemudian ternyata buah yang saya beli itu ada yang rusak antara 2 atau 3 biji, setelah saya komplen dan kami sepakat bahwa buah yang rusak itu akan digantikan ketika saya melakukan pembelian selanjutnya saja” (Wawancara Pembeli 03, 16 September 2022).

“Saya selalu beli buah di Qisya Buah Andonohu setelah di poshting buah baru yang masuk, tapi pernah kejadian buah Alpukat yang saya beli itu beberapa rasanya ada yang pahit, kemudian saya komplen dan dari pihak Qisya buahnya menggantikan buah Alpukat yang pahit itu pada perestokkan selanjutnya” (Wawancara Pembeli 04, 23 September 2022).

“Saya pernah beli buah Kelengkengnya, ternyata setelah mau dikonsumsi, sebagian buahnya sudah tidak fresh lagi, setelah saya komplen alhasil buah Kelengkeng saya diganti dengan yang baru” (Wawancara Pembeli 05, 23 September 2022).

Untuk kejadian seperti ini bisa dikatakan murni kecelakaan, meskipun dari pihak Qisyah Buah Andonohu telah melakukan atau memberikan yang terbaik, akan tetapi kejadian-kejadian seperti demikian pasti akan terjadi juga. Dan untuk solusi yang diberikan Qisyah Buah Andonohu kepada kastemer yang mengalami hal tersebut berupa menggantikan buah yang rusak tersebut dengan buah yang baru lagi, karena moto dari Qisyah Buah Andonohu ialah “Rusak ganti apapun itu lebih baik kita yang rugi dari pada pelanggan yang hilang”.

Selanjutnya adalah wawancara yang peneliti lakukan kepada beberapa customer yang dimana dalam wawancara tersebut mereka mengaku bahwa adanya penggantian atau ganti rugi buah yang rusak dengan buah yang baru lagi, berikut hasil wawancaranya.

“Setelah saya melakukan pembelian buah dan ternyata buah yang saya beli itu rusak, saat itu juga saya langsung mengabari Owner Qisyah Buah Andonohu atas kejadian yang saya alami. Setelah kejadian itu pada jam berikutnya buah yang rusak telah di ganti dengan buah yang baru kembali” (Wawancara Pembeli 06, 23 September 2022).

“Saya komplain dengan buah yang saya beli karena kualitasnya sudah tidak fresh lagi, jadi Owner Qisyah Buah Andonohu menggantikan dengan buah baru setelah saya melakukan orderan berikutnya” (Wawancara Pembeli 06, 23 September 2022).

“Paginya saya beli buah di Qisyah Buah Andonohu, setelah akan dikonsumsi ternyata sudah tidak layak makan lagi, akhirnya saya complain. Sorenya buah saya sudah digantikan dengan buah yang baru lagi” (Wawancara Pembeli 07, 23 September 2022).

Hal serupa juga disampaikan oleh salah satu customer, berikut isi wawancaranya.

“Buah yang saya beli juga langsung diganti dengan yang baru setelah saya menghubungi dan bilang kalau ada buah yang rusak kepada Ownernya” (Wawancara Pembeli 08, 23 September 2022).

Berdasarkan observasi yang dilakukan, peneliti juga menemukan bahwa benar adanya pertanggungjawaban oleh Owner Qisyah Buah Andonohu kepada para customer yang mengalami kejadian mendapati buah cacat (rusak) pada saat melakukan transaksi atau pembelian secara offline.

Hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa pada saat aktivitas bertransaksi atau jual beli yang terjadi di Qisyah Buah Andonohu, ada beberapa customer yang mendapati buah yang mereka beli itu ternyata sudah rusak (busuk) meski telah melakukan pembelian dan pemilihan buah secara langsung, hal serupa juga ikut dialami oleh customer-customer yang melakukan pembelian buah secara online.

Atas kejadian-kejadian yang terjadi itu Qisyah Buah Andonohu sama sekali tidak pilih-pilih terhadap

pembelinya, dan mengambil tindakan yang sama pada semua kejadian tersebut yaitu mengganti buah-buah yang rusak (busuk), atau bahkan mengganti buah-buah yang rasanya tidak enak, dengan buah-buah yang baru lagi.

Uraian di atas dapat ditarik kesimpulan jika pada proses jual beli yang terjadi di Qisyah Buah Andonohu baik itu secara online maupun secara offline, kedua sistem jual belinya telah menerapkan jenis khiyar 'aib, hal itu juga tentunya di dukung melalui observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti.

C. Khiyar Syarat

Setiap kegiatan transaksi yang terjadi pastilah akan melakukan proses pembayaran, dalam hal ini di Qisyah Buah Andonohu peneliti menemukan jika ada beberapa customer yang melakukan pembayaran itu tidak saat transaksi sedang berlangsung, melainkan sebelum 3 hari sesuai kesepakatan yang diberikan oleh pihak penjual.

Berikut wawancara yang peneliti lakukan kepada customer-customer yang melakukan penundaan pada proses pembayarannya, berikut hasil wawancaranya.

“Saya berhubungan baik dengan owner Qisyah buah beberapa kegiatan transaksi yang pernah kami lakukan, saya melakukan pembayaran sehari setelah transaksi terjadi sesuai ketetapan waktu yang diberikan oleh

ownernya dan saya menepati itu” (Wawancara Pembeli 01, 10 September 2022).

“Setelah melakukan transaksi secara langsung saya tidak melakukan pembayaran pada saat itu juga diakibatkan uang yang saya bawa kurang, akhirnya setelah melakukan kesepakatan saya membayarnya secara transfer setelah saya sampai dirumah, dan saya menepati itu” (Wawancara Pembeli 02, 10 September 2022).

“Saya sudah berlangganan lama dengan Qisya buah, hampir setiap proses pembayaran yang saya lakukan telah kami sepakati yakni secara transfer dimana setelah buah yang saya beli telah diantarkan kerumah” (Wawancara Pembeli 03, 16 September 2022).

“Saya melakukan pembelian buah secara online, tapi pembayarannya saya lunasi setelah saya pulang dari kantor diakibatkan karena saya takut buah yang saya inginkan akan cepat habis” (Wawancara Pembeli 04, 16 September 2022).

Beberapa hasil wawancara yang dilakukan kepada pembeli 5 sampai 7 memiliki kesamaan dengan yang terjadi kepada pembeli 1 hingga 4.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, apa-apa saja yang disampaikan dan diutarakan oleh customer-customer tersebut kemudian dibenarkan oleh Owner Qisya Buah Andonohu itu sendiri, berikut isi wawancaranya.

“Banyak dari Customer saya yang sudah jadi langganan, beli buah sama saya sudah dari lama jadi saya pun juga sudah percaya sama mereka mengenai proses pembayarannya. Benar adanya customer-customer saya

yang melakukan pembayaran tidak pada saat transaksi berlangsung, tetapi dalam hal ini saya memberikan persyaratan waktu dan disetujui oleh semua customer” (Wawancara Owner, 02 September 2022).

Di hari berikutnya pada saat peneliti melakukan observasi langsung, peneliti menemukan adanya customer yang melakukan pembelian buah secara langsung tapi pembayarannya tidak dilakukan pada saat itu juga. Berikut penjelasan dari Owner Qisya Buah Andonohu mengenai hal tersebut.

“Kadang yang beli langsung itu tidak langsung bayar pada saat itu juga dengan alasan mereka sedang buru-buru, atau belum ada uangnya, banyak alasan pokoknya. Tapi saya mengiyakan hal tersebut karena mereka sudah terpercaya” (Wawancara Owner, 23 September 2022).

Kebanyakan dari customer Qisya Buah Andonohu yang melakukan pembayaran tertunda adalah customer-customer yang melakukan pembelian secara online. Hal tersebut didukung berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan bersama Owner Qisya Buah Andonohu, berikut wawancaranya.

“Yang melakukan penundaan pembayaran itu kebanyakan dari pembeli-pembeli yang melakukan pembelian secara online” (Wawancara Owner, 16 September 2022).

Sesuai dari hasil wawancara di atas dan juga berdasarkan dari observasi yang peneliti lakukan, benar

adanya customer-customer yang melakukan pembelian buah tetapi pembayarannya mereka lakukan setelahnya sesuai dengan syarat yang disepakati. Dari pihak Qisyah Buah Andonohu sendiri mengiyakan adanya hal tersebut dan tidak terbebani dengan hal tersebut dengan syarat pembayaran tertunda itu telah disepakati bersama antara pihak pembeli dan penjual.

Dapat ditarik kesimpulan berdasarkan uraian wawancara dan observasi yang dilakukan, jika di Qisyah Buah Andonohu telah menerapkan khiyar syarat dalam sistem jual belinya baik itu jual beli yang dilakukan secara offline maupun secara online.

4.1.3. Cara Penerapan Khiyar

Terdapatnya khiyar atau hak pilih sebagai metode untuk memudahkan setiap orang dalam melakukan kegiatan transaksi jual beli, di mana tujuannya untuk menjaga kemaslahatan antar kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli, dan juga untuk mencegah terjadinya kerugian yang dapat menimbulkan penyesalan dikemudian hari. Maka untuk mewujudkan hal itu, Qisyah Buah Andonohu kemudian menerapkan hak pilih berupa Khiyar dalam proses jual beli (offline/online) yang mereka lakukan.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan, peneliti menemukan untuk penerapan jenis khiyar yang

pertama, terjadi pada saat kegiatan transaksi jual beli secara offline itu dilaksanakan, dan pada saat kegiatan transaksi itu dilakukan, tidak terjadi hal-hal yang dapat membatalkan proses atau kegiatan jual beli sampai kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli berpisah badan, maka dapat dikatakan jika transaksi itu dianggap sah. Dan dalam hal ini maka Khiyar Majlis menjadi jenis khiyar yang diterapkan.

Kemudian untuk jenis Khiyar 'Aib, akan diterapkan pada saat transaksi jual beli yang telah dilangsungkan atau dalam kata lain penjual dan pembeli telah berpisah badan dan jual beli tersebut telah dikatakan sah, akan tetapi dari pihak pembeli menemukan adanya kerusakan atau cacat pada buah yang telah mereka beli, maka Khiyar 'Aib akan diterapkan apabila dari pihak pembeli tidak merelakan adanya kerusakan atau cacat pada buah tersebut.

Yang terakhir adalah jenis Khiyar Syarat, khiyar ini diterapkan apabila penjual dan pembeli pada saat melangsungkan transaksi jual beli di Qisya Buah Andonohu baik itu secara offline ataupun secara online, telah memiliki kesepakatan yang disepakati bersama, salah satu contohnya adalah terdapatnya proses pembayaran yang tidak dapat dilakukan pada saat transaksi itu sedang berlangsung, tetapi akan melakukan pembayaran dikemudian hari, maka akan diadakan syarat berupa adanya perpanjangan waktu pembayaran sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak (penjual

dan pembeli). Maka dengan begitu, jika syarat yang ditetapkan oleh pihak penjual dan pembeli itu telah sesuai, maka Khiyar Syarat telah berhasil diterapkan.

Dari penjelasan di atas dan dari kesesuaian materi yang terdapat dalam BAB II, dapat ditarik kesimpulan bahwa di Qisyah Buah Andonohu telah menerapkan 3 jenis khiyar yakni Khiyar Majlis, Khiyar 'Aib, dan Khiyar Syarat dalam proses jual belinya.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Khiyar Majlis

Peneliti menemukan jika dalam proses jual beli yang terjadi di Qisyah Buah Andonohu baik itu secara offline maupun secara online, Qisyah Buah Andonohu telah menerapkan khiyar dalam sistem jual belinya. Hal tersebut peneliti simpulkan berdasarkan dari hasil observasi lapangan, juga dari hasil wawancara bersama Owner dan beberapa customer yang peneliti lakukan.

Khiyar majlis merupakan hak pelaku transaksi untuk menentukan pilihan terbaik antara melangsungkan atau mengurungkan transaksi jika kedua belah pihak masih berada di majlis dan belum berpisah badan, sesuai dengan penjelasan tersebut kemudian dikaitkan dengan temuan yang peneliti temukan dilapangan, berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan dapat diketahui jika salah satu jenis khiyar yang

telah diterapkan dalam sistem jual beli yang terjadi di Qisya Buah Andonohu adalah khiyar majlis.

Khiyar jenis ini telah berhasil diterapkan pada sistem penjualan secara offline dan online yang terjadi di Qisya Buah Andonohu, hal ini berdasarkan pada temuan melalui observasi dan wawancara yang peneliti lakukan.

4.2.2. Khiyar ‘Aib

Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan, peneliti menemukan jika di Qisya Buah Andonohu telah terjadi transaksi penjualan buah dimana buah-buah yang dijual tersebut merupakan buah-buah yang mengalami kerusakan atau cacat sedikit pada bagian atau area tubuh buah tersebut. Dalam transaksi ini Qisya Buah Andonohu menjual buah-buahan itu kepada beberapa customer yang memang akan membeli buah-buah yang tergolong rusak atau cacat tersebut, berarti dalam hal ini kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli sama-sama rela dalam melangsungkan proses jual beli tersebut.

Sesuai dengan penjelasan dari khiyar ‘aib, dimana khiyar ‘aib merupakan hak pilih untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan, dan cacat itu tidak diketahui pemeliknya ketika akad berlangsung.

Berdasarkan uraian di atas kemudian dikaitkan dengan observasi dan wawancara yang peneliti lakukan, dapat diketahui jika di Qisyah Buah Andonohu telah menerapkan jenis khiyar 'aib dalam transaksi tersebut.

Penerapan khiyar 'aib ini telah diterapkan pada kedua sistem jual beli yang terjadi di Qisyah Buah Andonohu yakni jual beli yang dilakukan secara offline dan jual beli yang dilakukan secara online. Hal tersebut peneliti temukan melalui hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan.


4.2.3. Khiyar Syarat

Dari observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti, diketahui jika jenis khiyar berikutnya merupakan khiyar syarat yang telah diterapkan dalam sistem jual beli yang terjadi di Qisyah Buah Andonohu.

Peneliti menemukan jika di Qisyah Buah Andonohu membolehkan customernya untuk melakukan pembayaran jauh hari setelah buah yang beli tersebut telah sampai ketangan customer. Pembayaran akan dilunasi sesuai kesepakatan antara penjual dan pembeli yang dilangsungkan sebelum transaksi jual beli tersebut dilakukan. Pada pembayaran tersebut, Qisyah Buah Andonohu dapat menyesuaikan dan tidak membebani dari pihak customer dimana pembayarannya ada yang dilakukan sesuai dengan tanggal yang ditetapkan, terlampaui 3 atau 4 hari setelah pembelian, atau juga pembayaran akan dilakukan setelah

penerimaan gaji, itu semua dapat dilakukan di Qisyah Buah Andonohu dengan syarat dan ketentuannya telah disepakati antara pihak penjual dan pembeli.

Sesuai dengan penjelasannya jika khiyar syarat merupakan hak pilih pelaku transaksi untuk menentukan pilihan antara melangsungkan transaksi yang berlaku atas dasar kesepakatan penjual dan pembeli terhadap sebuah syarat tertentu. Jadi dapat disimpulkan melalui uraian dan penjelasan di atas, jika di Qisyah Buah Andonohu telah menerapkan jenis khiyar syarat dalam proses jual belinya. Dan khiyar syarat ini telah diterapkan pada sistem jual beli baik itu secara offline maupun secara online di Qisyah Buah Andonohu, hal tersebut tentunya berdasarkan pada hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan.



BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka ditarik kesimpulan dari rumusan masalah yang telah ada sebagaimana berikut :

1. Pada sistem jual beli di Qisya Buah Andonohu baik itu secara offline ataupun secara online telah menerapkan tiga jenis khiyar dalam sistem jual belinya. Dimana khiyar tersebut yaitu Khiyar Majlis, Khiyar ‘Aib dan Khiyar Syarat.
2. Ketiga jenis khiyar tersebut telah diterapkan dalam sistem jual beli di Qisya Buah Andonohu baik itu jual beli yang dilakukan secara offline maupun online. Hal itu dikuatkan dengan data-data yang telah diperoleh dan telah dijelaskan sebelumnya.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di simpulkan di atas, maka peneliti menyarankan kepada pihak-pihak terkait yaitu :

1. Penjual


Kepada penjual, tetap terus menerapkan sistem jual beli yang baik sesuai dengan syariah dan sunah Rasulullah Saw. tetap sabar, ikhlas dan berlapang dada jika mendapat cobaan dalam proses jual beli yang di lakukan, dan tetap memegang teguh visi misi dari Qisya Buah Andonohu itu sendiri yaitu “Lebih baik kita yang rugi dari pada pelanggan yang hilang”.

2. Pembeli

Kepada pembeli, jadilah pembeli yang baik dan cerdas dalam memahami bagaimana proses yang diterapkan di sistem penjualan pada setiap pedagang, selalu berhati-hati saat melakukan transaksi yang bersifat online, serta tetap sabar dan ikhlas jika apa yang di beli tidak sesuai dengan apa yang di harapkan.

3. Untuk Peneliti Selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya agar mendapat hasil yang maksimal, baiknya memperbanyak lagi subjek penelitian jika menggunakan metode penelitian kualitatif.



DAFTAR PUSTAKA

- Alfansyur, A. (2020). Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber dan Waktu pada Penelitian Pendidikan Sosial. *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*. Vol 05, No 02.
- Amiruddin, M. M. (2016). Khiyar (hak untuk memilih) dalam Transaksi Online: Studi Kompararasi antara Lazada, Zalora dan Blibli. *Falah Jurnal Ekonomi Islam*. Vol 01. No 01.
- Arif, F. (2017). Konsep Hak Khiyar dalam Jual Beli Menurut Hukum Ekonomi Islam dan Bentuk Pelaksanaannya Pada Toko Bangunan dan Alat Kebutuhan Harian Lainnya di Kenagarian Barulak Kab. Tanah Datar. *Jurnal Universitas Andalas*.
- Ariusnawati, U. F. (2022). Implementasi Khiyar Syarat dalam Praktik Jual Beli Barang Elektronik di Toko Sbc Ngoro Jombang. *Jurnal Irtifaq*. Vol 09, No 02.
- Astuti, F. D. (2017). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khiyar Dalam Jual Beli Sistem COD (Cash On Delivery)*. Ponorogo.
- Atmadja, A. T. (2013). Pergulatan Metodologi dan Penelitian Kualitatif dalam Ranah Ilmu Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Profesi*. Vol 03, No 02.
- Baiti, N. (2018). *Penerapan Prinsip Khiyar dalam Transaksi Jual Beli Jilbab Secara Grosir di Pasar Cendrawasih Kota Metro*. Metro.
- Elfani, A. (2021). *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Penerapan Konsep Khiyar Pada Jual Beli Mobil Bekas di Showroom Mobil Azizah Jl. Soekarno Hatta Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru*. Riau.
- Fadhallah, R. (2021). *Wawancara*. Jakarta Timur.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. (2017). Akad Jual Beli. Jakarta Pusat. No. 110.

- Fitria, T. N. (2017). Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. Vol 03, No 01.*
- Hafizah, Y. (2012). Khiyar Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan dalam Bisnis Islam. *At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi. Vol 03, No 02.*
- Hamid, A. (2021). Penerapan Konsep Khiyar Pada Jual Beli Batu Bata di Kec. Penyambungan Utara, Kab. Mandailing Natal. *EKSYA: Jurnal Ekonomi Syariah. Vol 02, No 01.*
- Hamid, E. S. (2011). Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Provinsi Daerah Istimewah Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi Pembangunan.*
- Harahap, N. (2020). *Penelitian Kualitatif.* Medan.
- Hartono, M. J. (2018). *Metode Pengumpulan dan Teknik Analisis Data.* Yogyakarta.
- Hasanah, D. (2019). Konsep Khiyar pada Jual Beli Order Online Shop dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Iqtishoduna. Vol 08, No 02.*
- Hasanah, H. (2017). Teknik-teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial). *At-Taqaddum Jurnal. Vol 08, No 01.*
- Herdiana, R. (2015). Transaksi Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Islam. *Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.*
- Ibrahim. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung.
- Indriati, D. S. (2016). Penerapan Khiyar dalam Jual Beli. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah. Vol 02, No 02.*

- Kurniawan, A. (2019). Analisis Potensi Bisnis Online Syariah Pada Peningkatan Pendapatan Liebhy Kalamansi Melalui E-commerce. *Jurnal Baabu Al-Ilmi. Vol 04, No 02.*
- Kurniawanto, E. (2019). Hukum Jual Beli Khiyar Dalam Islam. *Jurnal Ekonomika: Manajemen, Akuntansi, Dan Perbankan Syari'ah*
- Magfiroh, I. (2022). Pengaruh Strategi Penjualan Buku melalui Akad Khiyar terhadap Kepuasan Konsumen (Studi Kasus pada Toko Buku H. Minan Babat Lamongan). *AL-MAQASHID: Jurnal of Economics and Islamic Business. Vol 02, No 01.*
- Maghfuroh, W. (2020). Jual Beli Secara Online dalam Tinjauan Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah. Vol 02, No 01.*
- Mahrus, A. (2014). *Telaah Penerapan Prinsip Khiyar dalam Transaksi Jual beli di Pasar Ciputat.* Jakarta.
- Mardani. (2013). *Fiqih Ekonomi Syariah.* Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Misela. (2020). *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Khiyar dalam Jual Beli Cabai Sistem Plastikan.* Metro.
- Mubarok, M. Z. (2019). *Analisis Pelaksanaan Khiyar dalam Praktik Jual Beli Barang Bekas di Pasar Jember Kudus Ditinjau dari Perspektif Syari'ah .* Kudus.
- Mujiatun, S. (2013). Jual Beli dalam Perspektif Islam : Salam dan Istisna'. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis. vol 13, No 02.*
- Natipulu. (2015). Pandangan Islam Terhadap Jual Beli Online. *At-Tijarol: Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam. vol 01, No 02.*
- Ningsih, D. Z. (2018). *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Khiyar Jual Beli Mobil Bekas (Studi Pada Showroom Kota Palembang).* Palembang.

- Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Solo.
- Nugroho, A. P. (2020). *Implementasi Akad Khiyar Aib dalam Jual Beli di Alkautsar Katering Yogyakarta Perspektif Fiqh Bisnis Syariah*. Yogyakarta.
- Nuryaningsih, D. E. (2016). *Tinjauan Hukum Islam Tentang Hak Khiyar dalam Akad yang Menggunakan Perjanjian Baku*. Semarang.
- Rijali, A. (2018). Analisis data Kualitatif. *Jurnal Alhadharah*. Vol 17, No 33.
- Rohamn, H. (2020). *Hukum Jual Beli Online*. Jawa Timur.
- Sarwono, J. (2014). *Metode Riset Online: Teori, Praktik, dan Pembuatan Aplikasi*. Jakarta.
- Sudarsono, B. (2017). Memahami Dokumentasi. *Acarya Pustaka: Jurnal Ilmiah Perpustakaan dan Informasi*. Vol 03, No 01.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung.
- Syaifullah. (2014). Etika Jual Beli dalam Islam. *Hunafah: Jurnal Studia Islamika*. Vol 11, No 02.
- Yuliana, M. W. (2019). *Praktik Jual Beli Fashion Ditinjau dari Perspektif Hak Khiyar (Studi Kasus di Pasar Tradisional Kartasura)*. Surakarta.
- Yunus, M. (2021). Analisis Akad Jual Beli Kain Gulungan dalam Penggunaan Hak Khiyar Menurut Fikih Muamalah. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*.
- Yusanto, Y. (2020). Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif. *Journal of Scientific Communication*. Vol 01, No 01.
- Zurohman, A. (2019). Jual Beli Online dalam Perspektif Islam. *Jurnal Iqtishodiyah*. Vol 05, No 01.



Lampiran 1 : Lembar Dokumentasi

DOKUMENTASI

1. Tempat atau lokasi penelitian

Lampiran 2 : Pedoman Wawancara


PEDOMAN WAWANCARA

A. Daftar pertanyaan wawancara pemilik usaha

1. Sudah berapa lama usaha jual beli online Qisya Buah Andonohu?
2. Apa yang anda ketahui tentang jual beli?
3. Apa yang anda ketahui tentang jual beli online?
4. Apa yang anda ketahui tentang khiyar?
5. Apakah ada penerapan khiyar di Qisya Buah Andonohu?
6. Khiyar apa yang diterapkan di Qisya Buah Andonohu?
7. Apakah jenis khiyar tersebut telah di terapkan di Qisya Buah Andonohu?
8. Bagaimana model penerapan khiyar di Qisya Buah Andonohu?
9. Media apa saja yang digunakan dalam mempromosikan buah di Qisya Buah Andonohu?

B. Daftar pertanyaan wawancara pembeli

1. Dari mana anda mengetahui usaha online Qisyah Buah Andonohu?
2. Alasan anda membeli buah di Qisyah Buah Andonohu?
3. Seberapa sering anda membeli buah di Qisyah Buah Andonohu?
4. Jenis buah apa yang sering anda beli di Qisyah Buah Andonohu?
5. Bagaimana kualitas buah di Qisyah Buah Andonohu?
6. Bagaimana kepuasan anda terhadap pelayanan di Qisyah Buah Andonohu?
7. Tahukah anda tentang khiyar?



Lampiran 3 : Daftar Data Owner dan Pembeli**DAFTAR DATA OWNER DAN PEMBELI****A. Data Owner**

No.	Nama	Pekerjaan
1.	Rahmat Putra S. KM	Owner Qisyah Buah Andonohu dan Staf Penunjang RSUD Kota Kendari

(Wawancara, 02 September 2022)

B. Data Pembeli

Yang melakukan pembelian secara langsung :

No.	Nama	Pekerjaan
1.	Ibu Siren	IRT (ibu rumah tangga)
2.	Ibu Lasmi	Karyawan Pertamina
3.	Ibu Kayla	Dosen
4.	Bapak Sahwa	Tukang Las
5.	Bapak Izul	Tukang Las
6.	Firman	Tukang/Kuli Bangunan
7.	Anto	PNS
8.	Kak Ahmad	Perawat
9.	Bapak Armin	Pensiunan
10.	Bapak Irwan	Swasta

(Wawancara, 16 September 2022)

Yang melakukan pembelian secara online :

No.	Nama	Pekerjaan
1.	Tuti	Kepala Lab RSUD Kota Kendari
2.	Aswanti	Dokter gigi
3.	Ibu Wiwik	Staf BPD
4.	Sulistiawati	Swasta
5.	Hj. Nur Maidah	Bos Muebel Jati Raya
6.	Dr Hilal Juniar	Spesialis THT
7.	Marlina	Staf RSUD Kota Kendari
8.	Novi	Perawat
9.	Dita	Staf Bank Panin (Citra Land)
10.	Sarman	Penjual Buah

(Wawancara, 16 September 2022)



Lampiran 4 : Transkrip Wawancara**“Hasil wawancara terkait Analisis penerapan Khiyar dalam Sistem
Jual Beli Online di Qisyah Buah Andonohu Andonohu”**

Owner Qisyah Buah Andonohu

Nama : Rahmat Putra S.KM

Umur : 32 Tahun

Pekerjaan : Owner Qisyah Buah Andonohu / Staf Penunjang RSUD
Kota Kendari

Wawancara Dengan Pemilik Usaha

1. Sudah berapa lama usaha jual beli online Qisyah Buah Andonohu?

Jawab : Usaha jual beli online Qisyah Buah sudah berdiri sejak tahun 2020 hingga sekarang.

2. Apa yang anda ketahui tentang jual beli?

Jawab : Jual beli adalah lebih ke hubungan silaturahmi antara penjual dan pembeli. Dalam jual beli juga terdapat untung dan rugi, karena jika hanya mengharapkan keuntungan keadaan seperti itu tidak jauh berbeda dengan perbuatan riba.

3. Apa yang anda ketahui tentang jual beli online?

Jawab : Jual beli online berarti kedua belah pihak tidak bertemu, berarti hanya melalui situs online tapi di dalamnya juga terjadi kesepakatan, berupa akad.

4. Apa yang anda ketahui tentang khiyar?

Jawab : Khiyar berarti kesepakatan antara penjual dan pembeli, berarti setelah terjadi akad maka jual beli telah dikatakan sah. Bahwa ini buah seperti ini modelnya, kondisinya

seperti ini, walaupun misalnya terjadi kesalahan atau ada kekurangan dari penjual maka siap untuk bertanggungjawab. Berarti intinya sepakat dan bertanggungjawab atas apa yang di perjual belikan.

5. Apakah ada penerapan khiyar di Qisya Buah Andonohu?

Jawab : Karena sistem jual beli yang dilakukan di Qisya Buah sudah terbilang mencontoh cara Nabi jadi bisa di katakana kalau khiyar juga di terapkan di dalamnya.

6. Khiyar apa yang diterapkan di Qisya Buah Andonohu?

Jawab : Khiyar yang diterapkan di Qisya Buah ini ada tiga jenis khiyar, yaitu khiyar majlis, khiyar 'aib dan khiyar syarat.

7. Apakah jenis khiyar tersebut telah diterapkan di Qisya Buah Andonohu?

Jawab : Dalam melangsungkan aktivitas jual beli ini baik itu secara langsung maupun secara online, telah menerapkan ketiga jenis khiyar tersebut.

8. Bagaimana model penerapan khiyar di Qisya Buah Andonohu?

Jawab : Model penerapan khiyarnya dilakukan bersamaan saat kegiatan transaksi itu berlangsung selama kedua belah pihak penjual dan pembeli belum berpisah badan. Berikutnya khiyar akan diterapkan pada saat pembeli menemukan buah yang di belinya terjata memiliki kerusakan atau cacat. Dan yang terakhir khiyar akan diterapkan jika terdapat pembeli yang tidak dapat melakukan pembayaran pada saat itu, yang kemudian akan dilakukan perpanjangan waktu pembayaran atas kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli.

9. Media apa saja yang digunakan dalam mempromosikan buah di Qisyah Buah Andonohu?

Jawab : Adapun media yang digunakan dalam kegiatan promosi, menggunakan 3 media yaitu yang pertama pembuatan baleho berukuran besar yang didalamnya berisikan gambar dari jenis-jenis buah beserta harga jualnya, yang kedua penggunaan aplikasi internet berupa aplikasi Instagram yang digunakan untuk memposting buah-buah apa yang di jual di Qisyah Buah Andonohu, dan yang ketiga juga adalah penggunaan aplikasi internet berupa WhatsApp yang di gunakan untuk memberitahu jika Qisyah Buah Andonohu telah melakukan restock buah kembali pada vitur story di aplikasi WhatsApp tersebut, yang selanjutnya buah- buah tersebut siap untuk di order oleh para pembeli.



Pembeli 1

Nama : Tuti

Umur : 36 Tahun

Pekerjaan : Kepala Lab SRUD Kota Kendari

Wawancara Dengan Tuti

1. Dari mana anda mengetahui usaha online Qisya Buah Andonohu?

Jawab : Dari postingan story WhatsApp, karena saya berteman dengan Owner Qisya Buah

2. Alasan anda membeli buah di Qisya Buah Andonohu?

Jawab : Karena terpercaya, buahnya juga fresh dan harganya yang lebih murah

3. Seberapa sering anda membeli buah di Qisya Buah Andonohu?

Jawab : Setiap ada postingan baru

4. Jenis buah apa yang sering anda beli di Qisya Buah Andonohu?

Jawab : Kelengkeng dan Jeruk

5. Bagaimana kualitas buah di Qisya Buah Andonohu?

Jawab : Selalu fresh, saya selalu membeli buah-buah baru karena setelah melihat posting langsung saya order

6. Bagaimana kepuasan anda terhadap pelayanan di Qisya Buah Andonohu?

Jawab : Puas alhamdulillah

7. Tahukah anda tentang khiyar?

Jawab : Kurang tau

Pembeli 2

Nama : Dr. Aswanti

Umur : 39 Tahun

Pekerjaan : Dokter Gigi

Wawancara Dengan Dr. Aswanti

1. Dari mana anda mengetahui usaha online Qisyah Buah Andonohu?

Jawab : Dari insta story teman yang mentag akun Instagram Qisyah Buah

2. Alasan anda membeli buah di Qisyah Buah Andonohu?

Jawab : Gratis ongkir dan pengantaran cepat

3. Seberapa sering anda membeli buah di Qisyah Buah Andonohu?

Jawab : Seminggu 2 kali, kalau lagi ada yang ready

4. Jenis buah apa yang sering anda beli di Qisyah Buah Andonohu?

Jawab : Apel, Pir, Kelengkeng, Jaruk, Anggur. Paling banyak Apel dan Pir biasa sampai 3 kg

5. Bagaimana kualitas buah di Qisyah Buah Andonohu?

Jawab : Selalu fresh, tapi pernah kejadian dapat buah yang rusak dan langsung di ganti

6. Bagaimana kepuasan anda terhadap pelayanan di Qisyah Buah Andonohu?

Jawab : Sangat puas karena di antarkan langsung oleh Ownernya

7. Tahukah anda tentang khiyar?

Jawab : Kurang tau

Pembeli 3

Nama : Bapak Sahwa

Umur : 43 Tahun

Pekerjaan : Tukang Las

Wawancara Dengan Bapak Sahwa

1. Dari mana anda mengetahui usaha online Qisya Buah Andonohu?

Jawab : Dari baleho buah yang di pasang di depan rumah, karena saya bertetangga dengan Qisya Buah di BTN

2. Alasan anda membeli buah di Qisya Buah Andonohu?

Jawab : Karena jaraknya dekat dan harganya lebih murah dari pada buah yang di jual di pasar Andonohu, karena dulu saya sering beli di pasar Andonohu

3. Seberapa sering anda membeli buah di Qisya Buah Andonohu?

Jawab : 1 minggu sekali

4. Jenis buah apa yang sering anda beli di Qisya Buah Andonohu?

Jawab : Pir dan Anggur, Anggur kalau manis

5. Bagaimana kualitas buah di Qisya Buah Andonohu?

Jawab : Bagus, enak dan manis. Tidak ada yang bonyok, tapi kalau ada yang bonyok langsung di ganti

6. Bagaimana kepuasan anda terhadap pelayanan di Qisya Buah Andonohu?

Jawab : Sangat puas

7. Tahukah anda tentang khiyar?

Jawab : Pernah dengar

Pembeli 4

Nama : Ibu Wiwik / mamanya Gita

Umur : 39 Tahun

Pekerjaan : Staf BPD

Wawancara dengan Ibu Wiwik

1. Dari mana anda mengetahui usaha online Qisya Buah Andonohu?

Jawab : Dari temannya Owner Qisya Buah yang bantu posting di Facebook

2. Alasan anda membeli buah di Qisya Buah Andonohu?

Jawab : Karena fresh dan gratis ongkir (padahal rumah dekat dengan pasar buah)

3. Seberapa sering anda membeli buah di Qisya Buah Andonohu?

Jawab : Kadang 2 atau 3 hari sekali, karena biasa saya pesankan untuk orang-orang kantor di BPD

4. Jenis buah apa yang sering anda beli di Qisya Buah Andonohu?

Jawab : Semua jenis, pokoknya yang di posting dan yang ready

5. Bagaimana kualitas buah di Qisya Buah Andonohu?

Jawab : Bagus karena saya beli terus, tidak pernah mengecewakan

6. Bagaimana kepuasan anda terhadap pelayanan di Qisya Buah Andonohu?

Jawab : Sangat puas

7. Tahukah anda tentang khiyar?

Jawab : Pernah dengar

Pembeli 5

Nama : Sulistiawati

Umur : 33 Tahun

Pekerjaan : Swasta

Wawancara Dengan Sulistiawati

1. Dari mana anda mengetahui usaha online Qisyah Buah Andonohu?

Jawab : Tau dari temannya Owner Qisyah Buah yang bantu posting di Facebook

2. Alasan anda membeli buah di Qisyah Buah Andonohu?

Jawab : Salah satunya karena untuk konsumsi anak yang masih kecil, dan memang kualitasnya bagus

3. Seberapa sering anda membeli buah di Qisyah Buah Andonohu?

Jawab : Kalau lagi masuk buah yang memang mau di beli

4. Jenis buah apa yang sering anda beli di Qisyah Buah Andonohu?

Jawab : Yang sering di beli Alpukat dan buah Naga. Karena untuk konsumsi anak yang masih kecil

5. Bagaimana kualitas buah di Qisyah Buah Andonohu?

Jawab : Bagus, fresh, enak dan manis

6. Bagaimana kepuasan anda terhadap pelayanan di Qisyah Buah Andonohu?

Jawab : Sangat puas

7. Tahukah anda tentang khiyar?

Jawab : Kurang tau

Lampiran 5 : Gambar Dokumentasi

Proses Packing




Penampakan Buah-buah yang di Jual



Proses Pengantaran dan Transaksi

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KENDARI



BIODATA PENELITI

Nama	: Julia Putri
NIM	: 18050101019
Pekerjaan	: Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah Semester Sembilan (9) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Kendari	
Jenis Kelamin	: Perempuan
Tempat Tanggal Lahir	: Unaaha, 20 Juli 2000
Alamat	: Jl. Poros Wisata Batugong, Desa
Toolawawo. Kec.	Lalongasumeeto. Kab. Konawe
No. Telepon/HP	: 085298002911
E-mail	: juliaputrikdi@gmail.com
Riwayat Pendidikan	: SDN Wawonggole SDN 2 Lalongasumeeto MTs.N 3 Konawe Kec.Lalongasumeeto MA Al-Irsyad Lalongasumeeto